



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PASAL 33 UUD 1945 DALAM  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009  
TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UUD 1945**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Hukum dalam Ilmu Hukum**

**Nadya Putri Anggraini  
0906497411**

**FAKULTAS HUKUM  
PASCASARJANA ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Nadya Putri Anggraini

NPM : 0906497411

Tanda Tangan :

Tanggal : 1 Juli 2011



UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI

**TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS**

Nama : Nadya Putri Anggraini  
NPM : 090647411  
Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP PASAL 33 UUD  
1945 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UUD 1945



Pembimbing Tesis

Heru Susetyo S.H., LL.M., MSi

## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis Ini Diajukan Oleh

Nama : Nadya Putri Anggraini  
NPM : 0906497411  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 UUD 1945  
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai  
Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009  
Tentang Ketenagalistrikan Terhadap UUD 1945

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Heru Susetyo S.H, LL.M., MSi (  )

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah S.H, M.H (  )

Penguji : Dr. Inosentius Samsul S.H, M.H (  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa terucap kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia Nya danshalawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia kedalam zaman yang terang benderang ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari, bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, dari awal masa perkuliahan hingga sampai akhir penulisan tesis ini, saya tidak akan dapat menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Heru Susetyo S.H., LL.M., Msi selaku Pembimbing yang dalam kesibukannya telah bersedia membimbing dan memberikan arahan dan saran untuk penyelesaian tesis.
2. Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H, selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia
3. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., selaku Kepala Sub Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam penulisan tesis ini. Terimakasih juga ibu telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi penguji tesis ini.
4. Dr. Inosentius Samsul S.H, M.H., selaku Penguji tesis ini, terimakasih bapak telah bersedia dan meluangkan waktu untuk menjadi penguji tesis ini.
5. Seluruh Dosen serta staf sekretariat Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, atas segenap pengetahuan, arahan, bimbingan serta bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia
6. Papa dan Mama tercinta, dr. H. Azwar Hajar MS.c dan Reno Rita Ina terimakasih untuk setiap kesabaran atas penantiannya, untuk setiap dukungan, nasehat, dan semua kasih sayang nya selama ini. Tidak Lupa juga untuk Ilham Aldelano Azre, abang penulis yang selama 2 tahun sama-

sama berjuang untuk menyelesaikan kuliah Magister di Universitas Indonesia ini. Untuk adik-adik penulis, Stoyanov Putri Fellyzia dan Aulia Oktadino Azre.

7. Mak Datuk Firman Jalal, Tek Titi Jalal dan Om Ris Mahyuddin, Om Fasli Jalal dan tante Ir. Tidak Lupa untuk Bude, Bundo dan Cimani. Terimakasih atas perhatiannya selama penulis tinggal di Jakarta ini.
8. Sahabat-sahabat di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Acintya Paramita, Airalangga, Aryani Nauli. Juga untuk Adhari, Mbak Amie, Mbak Dini, Putri, mbak Anggi, Sandi, Heikhal Pane, Ika, Rengga dan rekan-rekan lainnya, terimakasih atas bantuan, dukungan serta kebersamaan selama menempuh pendidikan.
9. Teman-teman Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas Jabodetabek, khususnya kepada bang Yance Arizona yang telah banyak membantu, dan terimakasih atas kesediaannya untuk bebrabgi buku, ilmu dan berdiskusi untuk kelancaran tesis ini. Juga untuk Veri Junaidi, Kak Neta, dan kak Dita

Segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril ataupun materil, penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, Juli 2011

Nadya Putri Anggraini

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Putri Anggraini  
NPM : 006497411  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui, untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonesklusif (Non – exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PASAL 33 UUD 1945 DALAM  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UUD 1945**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta  
Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di Jakarta  
Pada Tanggal: 1 Juli 2011  
Yang menyatakan

Nadya Putri Anggraini

## ABSTRAK

Nama : Nadya Putri Anggraini  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 UUD 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap UUD 1945

Tesis ini membahas tentang peran pemerintah dan swasta dalam usaha ketenagalistrikan di Indonesia dan menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam menolak Uji Materil Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Penelitian ini bersifat Normatif dengan pendekatan sinkronisasi hukum vertikal dan juga didukung dengan pendekatan kasus.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Peran pemerintah dalam usaha ketenagalistrikan berupa pemberian subsidi kepada konsumen listrik. Subsidi merupakan kebijakan yang ditujukan untuk membantu konsumen tertentu agar dapat membayar produk atau jasa yang diterimanya dengan tarif dibawah harga pasar. Dalam menyediakan listrik, pemerintah juga mengendalikan harga jual. Selanjutnya, peran swasta dalam usaha ketenagalistrikan diperlukan terutama dalam pembangkit tenaga listrik yang diharapkan dapat mencukupi kekurangan pasokan listrik nasional. Sorotan utama yang menyangkut peran swasta dalam ketenagalistrikan adalah masalah perizinan. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak Uji Materil yang diajukan oleh SP-PLN dengan pertimbangan bahwa pemisahan usaha (*Unbundling*) yang dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan berbeda dengan yang dimaksud dalam UU Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang sebelumnya dibatalkan oleh MK pada tahun 2004.

Kata kunci: Pasal 33, Ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi

## ABSTRACT

Name : Nadya Putri Anggraini  
Study Program : Economic Law  
Title : Analyzing Indonesian Law on Clause No. 33 of the 1945 Indonesian Constitution based on the Verdict of Constitutional Court on Calibration on Regulations no. 30 of 2009 on Law of Electricity related to the 1945 Indonesian Constitution

These theses discuss about the role of the Indonesian government and private sectors in Indonesia on Electricity in Indonesia and analyze the situation based on Indonesian law. This discussion is based on Indonesian Constitutional Court on rebutting the Law on Judicial Review no. 30 of 2009 on Electricity. The research uses a normative approach on vertical law synchronization in case report.

Result result shows that the role of Indonesian government on subsidising for electricity in the form of subsidising the electricity consumer. The subsidize is in the form of aiming at helping certain consumer to be able to pay for the product or service based on the opportunity in getting lower price off the market. In providing electricity of the community, the Indonesian government also control the price for the market. On the other hand, the role of private sectors or needed in the electricity providership in order to overcome the shortage of electricity for the Indonesian community. This research pinpoint on the role of the private sectors' concessions on electricity. The Indonesian Constitutional Court verdicted on Unbundling of the Indonesian Law based on Law Clause no 33 of 2009 on Electricity is different from Indonesian Law based on Law Clause no. 20 of 2002 on Electricity that was canceled by Indonesian Constitutional Court in 2004.

Keywords: Indonesian Law Clause no. 33, Electricity, Indonesian Constitutional Court.

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori dan Definisi Operasional .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>II. PASAL 33 UUD 1945 DAN BIDANG USAHA YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP RAKYAT BANYAK.....</b>	<b>20</b>
A. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Konsep Penguasaan Negara .....	20
B. Bidang Usaha Yang menguasai Hajat Hidup Orang banyak ... ..	33
<b>III. PERAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM USAHA KETENAGALISTRIKAN .....</b>	<b>39</b>
A. Peran Pemerintah Dalam Usaha Ketenagalistrikan.....	39
B. Peran Swasta Dalam Usaha Ketenagalistrikan.....	68
<b>IV. ANALISIS HUKUM TERHADAP PASAL UUD 1945 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UUD 1945 .....</b>	<b>81</b>
A. Kasus Posisi .....	81
B. Pasal Yang dipermasalahkan.....	84
C. Pendapat Mahkamah Konstitusi .....	109

D. Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam <i>Judicial Review</i> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan .....	111
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>119</b>
A Kesimpulan .....	119
B Saran.....	120
<b>DAFTAR REFERENSI.....</b>	<b>122</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rasio Elektrifikasi Nasional 1980-2010.....	49
Tabel 3.2 Biaya Operasional PT. PLN (Persero) 2003-2008.....	52
Tabel 3.3 Kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis subsidi : Perbandingan di beberapa Negara ASEAN.....	59
Tabel 3.4 <i>Independent Power Producer</i> (IPP) / Pembangkit Listrik Swasta yang telah beroperasi di Indonesia.....	70
Tabel 3.5 <i>Independent Power Producer</i> (IPP) / Pembangkit Listrik Swasta yang belum beroperasi di Indonesia.....	71
Tabel 3.6 Kebutuhan Dana Investasi Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2005 s.d. 2025.....	72



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Unsur-unsur Sistem Nasional ketenagalistrikan.....5



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Listrik merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan pada era modern seperti saat ini. Modernisasi ditandai dengan dengan kecepatan informasi, kemudahan akses, dan kesederhanaan peralatan penunjang kehidupan. Peralatan modern hanya dapat digunakan apabila tersambung ke listrik, sehingga dapat dikatakan bahwa sektor ketenagalistrikan merupakan bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam hal ini, Pemerintah memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan tenaga listrik untuk rakyatnya,

Berdasarkan estimasi yang dibuat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kebutuhan listrik nasional pada tahun 2025 mencapai 450.101 GWh dan kapasitas total pembangkit di Indonesia saat ini yang sebesar 25.218 MW terdiri dari 21.768 MW (86,3%) milik PLN dan 3.450 MW (13,7%) milik listrik swasta. Dengan pertumbuhan listrik selama kurun waktu 10 tahun terakhir mencapai rata-rata 6 - 9%, disinilah terjadi kesenjangan antara penawaran dan permintaan sehingga banyak kendala dalam penyediaannya dan salah satunya berdampak pada sering terjadinya pemadaman.<sup>1</sup> Dengan alasan inilah kemudian Pemerintah membuka kesempatan bagi Pemerintah daerah, swasta maupun swadaya masyarakat untuk ikut berpartisipasi membangun ketenagalistrikan nasional.

Masuknya pelaku-pelaku usaha secara kompetitif, diharapkan akan mendukung Pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat terhadap tenaga listrik secara luas.

---

<sup>1</sup>[http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/news/index.php?\\_act=detail&sub=news\\_media&news\\_id=1212](http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/news/index.php?_act=detail&sub=news_media&news_id=1212) dalam artikel Usaha Ketenaga Listrikan Antara Bisnis Dan Pelayanan Masyarakat di akses 18 Desember 2010

Dengan dibukanya peluang tersebut maka seluruh pelaku usaha ketenagalistrikan, termasuk di dalamnya Pemerintah, harus memahami apa yang menjadi kewajibannya dan dapat melaksanakan dengan bertanggungjawab sehingga sistem berjalan sebagaimana mestinya untuk kepentingan para pelanggannya yaitu masyarakat. Selain sebagai kesempatan atau peluang usaha, penyediaan tenaga listrik dan segala aspek pendukungnya adalah cabang produksi yang penting yang dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pokok semua lapisan masyarakat. Sehingga kesempatan tersebut perlu diatur secara bertanggung jawab Sebagai suatu kepentingan bisnis maka usaha penyediaan tenaga listrik dapat dikelola secara efisien, sementara sebagai salah satu kewajiban negara dalam melayani kebutuhan warganegara, maka pemerataan dan keadilan perlu dijadikan sebagai tonggak berpikir yang utama.

Pemerintah bersama DPR pada 1 September 2009 telah mensahkan Undang-Undang No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Undang-undang tersebut merupakan pengganti dari Undang-undang No.20 tahun 2002 yang terlebih dahulu dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. UU Ketenagalistrikan sebelumnya ini dianggap terlalu menerpakan mekanisme pasar dan juga dianggap dapat menimbulkan suasana kompetisi yang bisa-bisa tak terkendali, yang pada akhirnya merugikan sumber-sumber ekonomi bangsa beberapa pendapat menyatakan bahwa UU Ketenagalistrikan 2009 ini tak jauh berbeda dengan UU Ketenagalistrikan yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pokok-pokok pikiran UU Ketenagalistrikan 2009 meliputi:<sup>2</sup>

1. Bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaranya dilakukan oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah.  
Pokok ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar

---

<sup>2</sup>“Menyongsong Era Baru Ketenagalistrikan” di akses melalui website [http://www.komisi7.com/index.php?view=article&id=61:reportase-uu-ketenagalistrikan-&option=com\\_content&Itemid=78](http://www.komisi7.com/index.php?view=article&id=61:reportase-uu-ketenagalistrikan-&option=com_content&Itemid=78) pada 3 Desember 2010

1945 sekaligus bentuk akomodasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atas UU nomor 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan, dalam sidang tanggal 15 Desember 2004, yang mengamanatkan agar usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara.

2. Pemerintah merupakan regulator dan pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan. Sebagai regulator yang berwenang menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan, Pemerintah menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui regulasi untuk melakukan intervensi. Sebagai pelaku usaha, Pemerintah via Badan Usaha Milik Negara menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui kepemilikan badan usaha. Pokok ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan agar negara menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui pengaturan dan kepemilikan.
3. Adanya kewenangan dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan antara Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah kabupaten atau kota. Dalam pokok pikiran ini diatur secara rinci mengenai pembagian wewenang antara Pemerintah dari pusat sampai kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan. Sehingga, khususnya Pemerintah daerah, mempunyai peran dan tanggung jawab besar dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan.
4. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi prioritas pertama (*first right of refusal*) untuk melakukan usaha penyediaan listrik. BUMN di bidang ketenagalistrikan mendapat prioritas utama memenuhi kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya. Pengaturan ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi di atas yang mengamanatkan agar BUMN mendapat prioritas utama untuk berusaha di bidang ketenagalistrikan.
5. Menyatakan bahwa badan usaha selain PLN bisa berbisnis listrik. Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik guna meningkatkan penyediaan listrik

kepada masyarakat. Pemenintah menerbitkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.


6. Tidak mengatur pemisahan usaha BUMN (*unbundling*). Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan/atau penjualan tenaga listrik. Pembagian jenis usaha tersebut telah sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, dan UU ini secara tegas tidak mengatur pemisahan usaha (*unbundling*).
7. Harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan dan tarif tenaga listrik bersifat regulated. Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan Pemerintah atau Pemerintah daerah. tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, atau ditetapkan Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD. Dan, Pemerintah mengatur subsidi untuk konsumen tidak mampu.

Ruang lingkup UU ketenagalistrikan seyogyanya mencakup semua kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dan pemanfaatan energi listrik seperti yang digambarkan pada gambar dibawah ini :<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> K.Tunggul Sirait, Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Ketenagalistrikan. 2009

**Gambar 1.1 : Unsur-unsur Sistem Nasional ketenagalistrikan.**



Pengesahan UUK yang baru ini juga tidak luput dari pro dan Kontra. Beberapa LSM merespon negatif pengesahan UU ini, Pengesahan UU Kelistrikan ini dianggap akan semakin memuluskan jalan Pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL). Pemerintah disinyalir sudah berancang-ancang untuk menjual pembangkit listrik Jawa Bali (PJB) kepada pihak asing. Jika itu terjadi, TDL akan naik sampai lima kali lipat. Belum lagi penarikan subsidi listrik oleh Pemerintah. Jika pembangkit listrik dijual kepada asing, otomatis subsidi yang saat ini diterima masyarakat, yang hanya membayar Rp 650 per Kwh (*kilowatt per hour*) dari biaya produksi listrik Rp 2.600 per Kwh tak bisa lagi dinikmati. Pihak investor dipastikan menjualnya sesuai mekanisme pasar yang berada di atas biaya produksi.

Serikat Pekerja PLN (SP-PLN) telah mengajukan *Judicial Review*<sup>4</sup> terhadap UUK 2009, Ketua SP-PLN Ahmad Daryoko menyatakan bahwa UUK 2009 ini dipengaruhi oleh semangat neoliberalisme yang nantinya akan menghilangkan kedaulatan energi rakyat.<sup>5</sup> Inti dari unsur neoliberalisme yang terkandung dalam UU itu, ada dalam dua Pasal, yakni Pasal 10 dan Pasal 11. Kedua Pasal ini adalah pintu masuk bagi swastanisasi listrik di Indonesia. Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa fungsi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang terdiri dari pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik akan dilakukan secara terintegrasi oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha. Adapun Pasal 11 menyebutkan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Bukan hanya itu, bila sektor kelistrikan dimonopoli negara seperti yang terjadi selama ini, PLN sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengelola kelistrikan dapat seenaknya menentukan harga dasar listrik per kwh (*kilo watt per hour*) tanpa ada pilihan bagi konsumen. Sebaliknya bila diprivatisasi, listrik sebagai hajat hidup orang banyak akan ditentukan pemodal.<sup>6</sup> Istilah Privatisasi sebelumnya memiliki banyak pengertian. Pertama, kehendak Pemerintah untuk mengurangi campur tangan dalam kehidupan ekonomi dan memberikan kesempatan lebih banyak

---

<sup>4</sup> Judicial Review berarti peninjauan oleh lembaga peradilan, atau dalam Black's Law, Judicial Review diartikan sebagai "power of the courts to review decisions of another department or level of government.". Sedangkan menurut Jimly Asshidiqie, Judicial Review merupakan upaya pengujian oleh lembaga judicial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam rangka penerapan prinsip checks and balance berdasarkan sistem pemisahan kekuasaan Negara (separation of power). Lihat Fatmawati, *Hak Menguji (toetsingrecht) Yang dimiliki dalam hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 5-9

<sup>5</sup> <http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/12/03/84701/KEDAULATAN-ENERGI-SP-PLN-Ajukan-Judicial-Review-UU-Ketenagalistrikan> diakses pada tanggal 4 Desember 2009

<sup>6</sup> Muslimin B Putra "Privatisasi Energi Listrik, Peluang dan Dilema" tersedia dalam website [http://www.indonesia1.com/konten.php?nama=Artikel&op=detail\\_artikel&id=26](http://www.indonesia1.com/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=26)

kepada peran swasta. Kedua, penjualan sebagian atau semua saham Pemerintah di BUMN kepada sektor swasta. Ketiga, perubahan gaya manajemen BUMN dari model *ambtenaar* menjadi lebih *business like* seperti perusahaan swasta murni yang benar-benar profesional.<sup>7</sup> Dari aspek hukum, privatisasi adalah penundukan BUMN terhadap hukum privat.

Corak Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi terlihat pada materi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam perkembangannya, setelah amandemen Undang Undang Dasar 1945 keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal ini ditambah dengan memasukkan 2 (dua) ayat baru, yaitu:

- (4) perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang

Penambahan dua ayat dalam Pasal ini merupakan upaya untuk mengakomodasi ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dihapus, yaitu mengenai demokrasi ekonomi. Bila dilihat kembali materi yang diatur dalam Penjelasan Pasal 33 disebutkan bahwa:

---

<sup>7</sup> Jhonny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum: Teori dan Implikasinya Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, ITS Press, Surabaya., Hal 96.

"dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang". Selanjutnya dikatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."<sup>8</sup>

Dari Pasal ini jelas sekali peranan negara dalam mengatur perekonomian besar sekali. Sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip Pasal 33. Jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan barang untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa Pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol kebijakan yang dibuatnya dan dilakukannya, sehingga dapat tercipta peraturan perundang-undangan penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi.

Sosialisme adalah sistem ekonomi sekaligus ideologi politik, sebagai sistem ekonomi sosialisme merupakan lawan dari sistem kapitalis. Sosialisme dapat dipahami sebagai suatu sistem ekonomi dimana produksi, distribusi dan pertukaran barang jasa dimiliki dan dioperasikan oleh publik<sup>9</sup>, karena sosialisme menganggap Negara sebagai organisasi paling representative maka makna dimiliki dan

---

<sup>8</sup> Arimbi HP dan Emmy Hafild, Makalah: *Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 45*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Friends of the Earth (FoE) Indonesia, 1999, hal. 1

<sup>9</sup> A. Effendy Choirie, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, hal 26

dioperasikan oleh public sebagai kuasa kepemilikan berada di tangan pemerintah, sosialisme percaya bahwa Negara perlu mengembangkan perencanaan ekonomi dan pengendalian pasar<sup>10</sup>.

Indonesia memang bukan negara sosialis tetapi dalam rumusan Pasal 33 UUD 1945 tersebut cenderung condong kepada tafsir sosialis atau paling tidak dapat disebut sebagai negara kesejahteraan<sup>11</sup>. Dengan kata lain, sistem ekonomi liberal bukanlah sistem ekonomi yang dianut. Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyat yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dalam pengertian tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak antara lain Sumber daya Energi, Air, Mineral, dan ketenagalistrikan. Pemanfaatan energi baik energi listrik maupun migas dari tahun-ketahun semakin bertambah sementara penggalian sumber-sumber energi baru dan terbarukan belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Walaupun dalam era perdagangan dan pasar bebas, prinsip Pasal 33 masih sangat relevan dalam pengelolaan sumberdaya alam kita. Peran negara dalam konteks pengelolaan sumberdaya alam dan pasar bebas seharusnya difokuskan kepada pengaturan agar sumberdaya alam Indonesia tidak dimonopoli oleh sekelompok swasta atas nama negara dan agar dikelola secara berkesinambungan baik dari segi

---

<sup>10</sup> Ibid., hal 27

<sup>11</sup> Todung Mulya Lubis, *Harmonisasi dan Internasionalisasi dalam "Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?"*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2007.

ekologis maupun ekonomis. Peran negara dalam "kepemilikan" yang dalam hal ini "monopoli kepemilikan" atas sumberdaya alam Indonesia sebaiknya dialihkan kepada peran "pengaturan" yaitu intervensi agar pengumpulan kekayaan dan modal dari hasil pengelolaan sumberdaya alam kita tidak terjadi hanya kepada golongan tertentu saja. Artinya, negara tidak bisa lagi mentransferkan hak monopolinya atas sumberdaya alam kepada segelintir swasta yang ditunjukkan.

Pada 30 Desember 2010, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak Uji Materil yang diajukan oleh SP PLN dengan pertimbangan majelis hakim menganggap bahwa UU Nomor 30 Tahun 2009 memang membuka kemungkinan pemisahan usaha (*unbundling*) dalam ketenagalistrikan tetapi *unbundling* yang dimaksud pada UU 30/2009 berbeda dengan yang dimaksud dalam UU 20/2002 yang sebelumnya dibatalkan MK. asal 3 dan Pasal 4 dalam UU tersebut telah memberikan batasan. Sehingga ketentuan *unbundling* yang ada di UU tersebut berbeda dengan *unbundling* di UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang sudah dibatalkan oleh MK. Jika pada UU yang telah dibatalkan itu, definisi *unbundling* itu adalah adanya pemisahan 3 komponen yaitu pembangkit tenaga listrik, transmisi listrik, dan distribusi tenaga listrik. Sedangkan pada UU Nomor 30 tahun 2009, *unbundling* tidak mengandung pemisahan tiga komponen itu. Bahkan dalam UU yang diujimaterikan itu tarif dasar listrik ditentukan oleh negara. Selain itu, dalam UU Nomor 30 tahun 2009 itu BUMN juga diberikan prioritas utama dalam menangani usaha ketenagalistrikan. Sehingga tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan listrik di suatu wilayah.<sup>12</sup>

Dari penjelasan yuridis diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai usaha ketenagalistrikan di Indonesia jika dilihat dari sudut pandang Pasal33 UUD 1945 yang merupakan kaidah utama sistem ekonomi bangsa kita.

---

<sup>12</sup> <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/12/30/155497-mk-tolak-uji-materiil-undang-undang-ketenagalistrikan> diakses pada 5 Januari 2011.

Penelitian Ini diberi judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP PASAL 33 UUD 1945 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UUD 1945”

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah peran negara dan swasta dalam usaha ketenagalistrikan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penafsiran terhadap Pasal 33 UUD 1945 dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran negara dan swasta dalam usaha ketenagalistrikan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menambah khasanah pengetahuan dalam bidang studi hukum, khususnya mengenai usaha ketegalistrakan

## 2. Manfaat Praktis

Sebagi salah satu bahan bacaan bagaimana usaha ketenagalistrikan di Indonesia, dan bagaimana peran negara dan swasta dalam usaha ketenagalistrikan ini.

### E. Kerangka Teori dan Definisi Operasional

Untuk menganalisis terhadap bahan hukum yang dikumpulkan guna menjawab permasalahan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan memakai Teori Negara Kesejahteraan. Konsep *welfare state* dalam konteks ini ditempatkan pada alur dan pola pikir dan dasar berpijak pada *the role of the state* yang kemudian mengalir pada kompetensi Pemerintahan Negara (*the component of the state*) itu sendiri dalam memajukan kesejahteraan umum secara prinsip, *welfare state* mengandung beberapa aspek : (i) pendalaman demokrasi (*deeping democracy*) (ii) oemenuhan hak-hak sosial warga universal dan (iii) penciptaan kohesi sosial dimana semua orang memperoleh kesempatan yang sama.<sup>13</sup> Negara Kesejahteraan, pada dasarnya mengacu pada “peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomiannya “ yang didalamnya “mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.<sup>14</sup>

Gagasan *welfare state* diawali dengan pemikiran Otto Van Bismarck yang pada tahun 1880, sampai kini menjadi pedoman banyak Negara dalam merumuskan

<sup>13</sup> Sugeng Bahagijo dan Darmawan Triwibow, *Memahami Negara Kesejahteraan : Beberapa Catatan Bagi Indonesia*. Jurnal Politika, Vol 2 No 3. 2006. Hal 8

<sup>14</sup> Ibid, Hal 12-13

tujuan bernegara. Bahkan konsep *welfare state* ini menjadi sangat terkenal pada tahun 1940, ketika di Inggris diperkenalkan Beveridge Report yang berisi laporan dari Sir Willian Beveridge, yang mengusulkan keterlibatan Negara di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Menurut Beveridge ada lima setan raksasa (*five giant evils*) dalam jalur pembangunan yang harus diperangi secara bersama dan sistematis, yaitu kemiskinan (*poverty*), penyakit (*disease*), tuna wisma (*squalor*), kebodohan (*ignorance*) dan kemalasan (*idleness*).<sup>15</sup> Secara sederhana pemikiran Sir Willian Beveridge mencakup tiga rekomendasi, yaitu

*‘ (i) Proposals for the future should not limited by ‘ sectional interest’ in learning from experience and that a “ revolutionary moment in the world’s history is a time for revolutions , not for patching”.*

*(ii) Social insurance is only one part of a “ comprehensive policy of social progress”. The five giants on the road to reconstruction were Want, Disease, Ignorance, Squalor and Idleness; and*

*(iii) Policies of social security ‘ must be achieved by co-operation between the State and the individual’ , with the state securing the service and contributions. The state ‘ Should not stifle incentive, opportunity, responsibility; in establishing a national minimum, it should leave room and encouragenebt for voluntary action by each individual to provide more then that minimum for himself and his family”.*

Upaya untuk memajukan kesejahteraan umum memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup segala bidang kehidupan menyangkut hakikat dan martabat serta kemaslahatan umat manusia, termasuk di bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.

---

<sup>15</sup> Amri Yusuf, *Welfare State : Kapitalisme Yang Berwajah Demokrasi*. Jurnal Politika Vol 2 No 3. 2006. Hal 50

Merujuk kepada pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Alinea IV yang menyebutkan tujuan dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu;

1. Melindungi segenap tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut serta dalam menjaga ketertiban umum dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>16</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen berbunyi :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, setelah mengalami empat kali perubahan, UUD 1945 menghasilkan Pasal 33 yang lebih lengkap mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, yang berbunyi sebagai berikut :

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-undang.

---

<sup>16</sup> Indonesia. Undang-undang Dasar 1945, Pembukaan Alinea IV

Lebih lanjut, dalam penelitian ini, teori Negara kesejahteraan tersebut akan dikaitkan dengan konsep penguasaan Negara yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besarnya sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan dari asing. Apabila tidak berhasil, perlu juga diberikan kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan oleh Pemerintah. Modal asing yang bekerja di Indonesia itu sendiri nantinya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Cara begitulah dulu kita memikirkan cara melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD 1945.

Sedangkan definisi operasional dari penelitian ini adalah :

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.<sup>17</sup>
2. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.<sup>18</sup>
3. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.<sup>19</sup>
4. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

---

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

menjalankan jenis usaha bersifat tetap dan terus menerus, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>20</sup>

5. Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.<sup>21</sup>
6. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang oleh Pemerintah Daerah disertai tugas melaksanakan usaha ketenagalistrikan.<sup>22</sup>
7. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kebersamaan yang lingkup usahanya di bidang ketenagalistrikan.<sup>23</sup>
8. Swasta adalah badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum di Indonesia yang berusaha di bidang ketenagalistrikan.<sup>24</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

##### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian normatif, yang menkankan pada materi hukum, yaitu Peraturan Perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi dan didukung dengan literatur yang ada mengenai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

##### 2. Pendekatan Masalah.

Dalam penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan sinkronisasi vertikal, dimana hukum sebagai sebuah sistem

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi serta peraturan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.<sup>25</sup>

### 3. Bahan Hukum<sup>26</sup>

Bahan Hukum yang dipergunakan dalam Penelitian ini antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, baik berasal dari Putusan Mahkamah Konstitusi maupun peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain : buku-buku, hasil penelitian, hasil seminar dan risalah sidang
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa :
  - i. Kamus besar bahasa Indonesia.
  - ii. Ensiklopedia Indonesia.
  - iii. Black's Law Dictionary

---

<sup>25</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet II, Bayumedia, Malang, 2006, hal. 312.

<sup>26</sup> Dalam penelitian ini tidak digunakan istilah "data," tetapi istilah "bahan hukum," karena dalam penelitian normatif tidak memerlukan data, karena yang diperlukan adalah analisis ilmiah terhadap bahan hukum. Disamping itu kata "data" memiliki makna empiris (ex-post) sehingga tidak diperlukan dalam penelitian hukum normatif (pure legal). Lihat Johnny Ibrahim, *Ibid*, hal. 268-269.

#### 4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.

Pengolahan dan analisis bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan sistematis terhadap semua bahan hukum yang telah dikumpulkan agar dapat dipahami apa yang telah ditemukan dan agar dapat menyajikannya kepada orang lain secara jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa hukum. Analisa bahan hukum yang dilakukan adalah dengan analisis kualitatif yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan berupa angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang diteliti.

### **G. Sistematika Penulisan**

Secara sistematika penulisan dalam thesis ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Adapun susunan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : PASAL 33 UUD 1945 DAN BIDANG USAHA YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP RAKYAT BANYAK**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang pengertian Pasal 33 UUD 1945, konsep penguasaan Negara terhadap bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.

### **BAB III :PERAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM USAHA KETENAGALISTRIKAN.**

Pada bab ini akan dijelaskan Peran pemerintah dalam usaha ketenagalistrikan dan partisipasi swasta dalam usaha ketenagalistrikan.

### **BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PASAL 33 UUD 1945 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UUD 1945**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Pasal-Pasal yang terdapat dalam UU No 30 tahun 2009 yang menjadi masalah dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan bagaimana pendapat MK mengenai Pasal-Pasal tersebut.

### **BAB V : PENUTUP.**

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran terhadap apa yang di bahas dalam bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### PASAL 33 UUD 1945 DAN BIDANG USAHA YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK

#### A. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan Konsep Penguasaan Negara

Ekonomi konstitusional adalah pembahasan arti ekonomi dari pasal-pasal ekonomi UUD. Cabang ilmu ekonomi ini terutama dikembangkan oleh James Buchanan, pemenang Nobel Ilmu Ekonomi tahun 1986.<sup>27</sup>

Menurut Landasan idiil Sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila. Artinya sistem ekonomi itu berorientasi kepada :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa (Adanya moral agama, bukan materialisme)
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Tanpa ada eksploitasi)
3. Persatuan Indonesia (Adanya kebersamaan, kekeluargaan dan Nasionalisme)
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (mementingkan hajat hidup orang banyak)
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Adanya kesetaraan)

Dalam mewujudkan komitmennya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*), setiap negara umumnya mengalami tahapan-tahapan pencapaian kemajuan dalam pembangunan. Ahli ilmu-ilmu sosial di negara barat mengatakan, umumnya setiap bangsa dalam suatu negara mengalami tiga tahapan pembangunan, yaitu unifikasi, industrialisasi dan tahapan kesejahteraan sosial.<sup>28</sup> Sejak berdirinya Republik Indonesia, perekonomian nasional di bangun dengan sungguh-sungguh untuk mensejahterakan rakyatnya. Hal ini bisa dilihat dari komitmen pembentuk Negara

<sup>27</sup> D.A Simarmata, *Ekonomi Indonesia dan Konstitusi 1945*, tersedia di <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/205/0126/ind2.html>.

<sup>28</sup> Erman Rajagukguk, disunting dari Thomas M. Franck, *The New Development : Can American Law and Legal Institution Help Developing Countries*, (Wisconsin Law Review No.3, 1972, Hal 778

dengan mencantumkan sistem perekonomian di Indonesia berdasarkan asas koperasi dan gotong royong. Konsep koperasi merupakan bentuk yang cocok sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat dengan nafas “kebersamaan dan gotong royong”. Menurut Habermas, suatu Negara modern harus dapat menjamin kesejahteraan seluruh rakyatnya. Negara tergolong Negara modern dan menjamin kesejahteraan rakyatnya untuk yang diwujudkan dalam perlindungan atas :<sup>29</sup>*the risk of unemployment, accident, illness, old age and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions*”

Selain itu menurut Wilhelm Lunistedt :<sup>30</sup>

*“Law is nothing but the very life of mankind in organized groups and the condition which make possible peaceful coexistence of masses of individuals and social groups and the cooperation for other ends than mere existence and propagation.”*

Selanjutnya Lunistedt berpendapat, konsep kesejahteraan sosial (*Social Welfare*) adalah mencakup nilai-nilai yang menurut masyarakat umum sebagai syarat material minimum untuk hidup, jaminan penghidupan yang layak, perlindungan badan dan hak milik, jaminan untuk bertindak dengan bebas, dan segala kenikmatan kebendaan yang di angan-angankan setiap orang dan segala perlindungan mengenai kepentingan kerohanian.

Di Indonesia, ide Negara kesejahteraan (*welfare state*) tercermin dalam segala sistem kehidupan, di antaranya adalah sistem perekonomian Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dan dibawah pimpinan atau

<sup>29</sup> Gianfranco Poggi, *The Development of the Modern State “Sociological Introduction”*, California : Stanford University Press. 1992. Hal 126

<sup>30</sup> Soetiksno, *Filsafat Hukum*, Jakarta . Pradya Paramita, 1976. Hal 88

kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran rakyatlah yang lebih diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh karena itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan azas kekeluargaan, sehingga kemakmuran merupakan usaha kolektif dan harus dapat dinikmati semua orang.<sup>31</sup> Selain itu, pasal tersenut juga memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas:

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
2. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemikiran Bung Hatta sebagai *Founding Father* Negara ini mengenai bagaimana mengelola perekonomian rakyat Indonesia dalam negara Indonesia merdeka disampaikan dalam Daula Rakyat yang ditulisnya pada tahun 1933, yaitu sebagai berikut :<sup>32</sup>

”Suatu soal yang tidak boleh luput dari perhatian kita diwaktu sekarang adalah keadaan ekonomi rakyat kita. Penghidupan rakyat bertambah lama bertambah sempit, sehingga penghasilan bertambah lama turun, pengangguran bertambah lama bertambah anyak dan gaji atau upah bertambah turun ... keadaan ini hanya dapat diperbaiki berangsur-angsur dengan memberi susunan kepada produksi dan konsumsi rakyat. Pendeknya dengan mengadakan koperasi produksi dan koperasi konsumsi, dan dibantu dengan koperasi kredit ... yang sanggup mengobati adalah rakyat kita sendiri. Dan pokok segala usaha adalah kemauan tetap. Kemauan itulah yang arus kita bangkitkan. Ini dasarnya self-help tang senantiasa menjadi buah bibir kita”

Kemudian mengenai ciri sistem perekonomian Indonesia yang bersifat sosialis, dikemukakan oleh Bung Hatta dalam pidatonya di Bukit Tinggi pada

---

<sup>31</sup> Sumbangan pemikiran Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) atas permintaan Presiden Soeharto, *Penjabaran Demokrasi ekonomi*, Jakarta, 22 Agustus 1990, hal 4-5

<sup>32</sup> Marwah M.Diah, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia : Privatisasi atau Korporatisasi?*, Jakarta : Liberata Lintas Media, 2003, hal 60

tahun 1932. Menurut Bung Hatta, sosialisme Indonesia timbul dari tiga faktor, yaitu:<sup>33</sup>

“pertama, sosialisme Indonesia timbul karena faktor agama. Karena adanya etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme... jadi sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama, kedua sosialisme Indonesia merupakan ekspresi daripada jiwa berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perlakuan yang sangat tidak adil dari penjajah. Ketiga, para pemimpin Indonesia tidak dapat menerima pandangan marxisme sebagai pandangan yang berdasarkan materialisme, mencari sumber-sumber sosialisme dalam masyarakat sendiri... dasar-dasar bagi sosialisme Indonesia terdapat pada masyarakat Indonesia yang kecil, yang bercorak kolektif, yang banyak sedikitnya masih bertahan sampai sekarang...”

Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang mendapat banyak sorotan dari berbagai ahli. Baik dari pengamat ekonomi maupun pengamat hukum. Hal ini disebabkan karena fungsinya yang menjadi salah satu landasan hukum sistem ekonomi nasional. Pasal ini sendiri dalam penjelasan resminya menyatakan :<sup>34</sup>

“ Dalam Pasal 33 tercantum dasar ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang... sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun usaha yang sesuai adalah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran segala orang, sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, kalau tidak tampuk produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya, hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ditangan orang-seorang. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

---

<sup>33</sup> Ibid,hal 78-79

<sup>34</sup> Ibid,hal 79-80

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ada tiga hal pokok yang harus dipahami sebagai demokrasi ekonomi Indonesia :<sup>35</sup>

1. Prinsip perekonomian adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran orang seorang.
2. Prinsip produksi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat
3. Prinsip berusaha perusahaan atau pelaku ekonomi, yaitu :
  - a. Untuk hal-hal yang dianggap penting oleh negara adalah hal-hal yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
  - b. Orang seorang untuk hal-hal yang tidak mengenai hajat hidup orang banyak.

Dengan melihat perkembangan ekonomi nasional, penafsiran yang kaku akan merugikan negara sendiri. Dalam usaha-usaha sebagai upaya menafsirkan maksud dan tujuan dari Pasal 33 UUD 1945, serta perumusan pedoman pelaksanaan sistem ekonomi, tanggal 12 April 1947, Presiden RI mengeluarkan keputusan Panitia Seminar Siasat Ekonomi (*brain trust*) yang meibatkan Bung Hatta. Diantara keputusan yang dihasilkan oleh seminar siasat ekonomi tersebut adalah tentang politik perekonomian Pemerintah berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, dengan menyesuaikan tindakan kepada keadaan praktik :

1. Macam tindakan ekonomi :
  - A. Perusahaan pemerintah dan monopoli, terutama :
    - a. Pembangunan dan pembagian listrik, gas dan air

---

<sup>35</sup> Padmo Wahjono, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Ind-Hill Co., 1991). Hal 299-300

- b. Kereta api dan tram'pos , kawat dan telepon
- c. Bank sirkulasi
- d. Tambang
- B. Perusahaan campuran (pemerintah dan partikulir)
- C. Koperasi campuran disertai oleh :
  - a. Kapital asing
  - b. Buruh Indonesia
  - c. Pemerintah
- D. Perusahaan partikulir dikuasai negara
- E. Koperasi diawasi negara
- F. Perusahaan kecil partikulir tidak diawasi oleh pemerintah
- 2. Pengawasan pemerintah lainnya atas tindakan ekonomi.
  - A. Pengaturan tentang perusahaan
  - B. Koordinasi
  - C. Pembatasan produksi.

Sebelum amandemen UUD 1945, Pasal 33 dinilai beberapa dan bahkan kebanyakan ahli ekonomi tidak lagi relevan dengan tuntutan perkembangan zaman. *Pertama*, perekonomian tidak dapat lagi hanya berdasar atas asas kekeluargaan, karena di dunia bisnis modern tidak dapat dihindarkan sistem pemilikan pribadi sebagai hak asasi manusia yang juga dilindungi oleh undang-undang. *Kedua*, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak memang harus dikuasai oleh negara, tetapi tidak dalam arti dimiliki sepenuhnya oleh negara. Perekonomian modern menghendaki efisiensi yang tinggi, sehingga membiarkan badan usaha milik negara untuk eksis selama ini justru membiarkan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang justru merugikan negara dan rakyat banyak. *Ketiga*, pengertian dikuasai negara harus dipahami tidak identik dengan “dimiliki negara”. *Keempat*, ketentuan pasal 34

mengenai fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara, juga dipandang tidak lagi realistis.<sup>36</sup>

Setelah amandemen UUD 1945, Pasal 33 yang menggariskan politik perekonomian nasional, diletakan dalam Bab XIV berjudul “Kesejahteraan Sosial”. Amandemen terhadap Pasal 33 UUD 1945, khususnya dengan penambahan ayat (4) menghasilkan bahasa hukum baru yaitu demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi memiliki sejumlah kaidah dasar, salah satunya adalah efisiensi berkeadilan. Efisiensi ekonomi lahir dari konsep ekonomi pasar yang dianut oleh paham neoliberalisme. Pandangan neoliberalisme menyakini bahwa urusan-urusan ekonomi harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar yang bertumpu pada *supply and demand*. Menurut pandangan ini, kebebasan berusaha yang diwujudkan dalam persaingan bebas suatu sistem pasar akan memproduksi kemakmuran bersama melalui penciptaan harga yang seimbang, murah dan terjangkau masyarakat. Keadilan dan kemakmuran akan lahir dari suatu proses ekonomi yang bebas. Setiap individu didorong untuk berprestasi maksimal dan mengambil peran dalam persaingan ekonomi.

Efisiensi merupakan hasil dari suatu kompetisi. Tetapi efisiensi saja dapat menimbulkan ketidakadilan. Karena itu, perkataan “efisiensi berkeadilan” dijadikan satu napas dalam rumusan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dalam kaitannya dengan Pasal 33 ayat (1), maka “efisiensi berkeadilan” dalam pasal ini dapat dikatakan melengkapi, sehingga menyempurnakan prinsip kerjasama dengan kompetisi atau persaingan terbuka.<sup>37</sup>

Salah satu hal yang masih menjadi perdebatan mengenai Pasal 33 UUD 1945 adalah mengenai pengertian “hak penguasaan negara” atau ada yang menyebutnya

---

<sup>36</sup> Jimly Asshiddique, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2010), hal 250

<sup>37</sup> Ibid, hal 272

dengan “hak menguasai negara”. Sebenarnya ketentuan yang dirumuskan dalam ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut sama persisnya dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) UUDS 1950. Berarti dalam hal ini, selama 65 tahun Indonesia Merdeka, selama itu pula ruang perdebatan akan penafsiran Pasal 33 belum juga memperoleh tafsiran yang seragam.

Konsep “hak menguasai negara” sebenarnya berasal dari teori kekuasaan negara. Diantaranya yaitu :

1. Menurut Van Vollenhoven negara sebagai organisasi tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk peraturan hukum.<sup>38</sup> Dalam hal ini kekuasaan negara selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan (*sovereignty* atau *souverenitet*)
2. Sedangkan menurut J.J. Rousseau menyebutkan bahwa kekuasaan negara sebagai suatu badan atau organisasi rakyat bersumber dari hasil perjanjian masyarakat (*contract social*) yang esensinya merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan bersama, kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.<sup>39</sup> Dalam hal ini pada hakikatnya kekuasaan bukan kedaulatan, namun kekuasaan negara itu juga bukanlah kekuasaan tanpa batas, sebab ada beberapa ketentuan hukum yang mengikat dirinya seperti hukum alam dan hukum Tuhan serta hukum yang umum pada semua bangsa yang dinamakan *leges imperii*.

Sejalan dengan kedua teori di atas, maka secara teoritik kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal dengan hak bangsa. Negara

---

<sup>38</sup> Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hal. 99.

<sup>39</sup> R. Wiratno, dkk, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum* (Jakarta: PT Pembangunan, 1958), hal. 176.

dalam hal ini, dipandang sebagai yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif. Keterkaitan dengan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara sebagai berikut:

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan pengolahan (*beheersdaad*), tidak untuk melakukan eigensdaad.

Berikut ini adalah beberapa rumusan pengertian, makna, dan substansi “dikuasai oleh negara” sebagai dasar untuk mengkaji hak penguasaan negara antara lain yaitu:

1. Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara adalah dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau ordernemer. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan

ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.<sup>40</sup>

2. Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi.<sup>41</sup>
3. Prof. Dr. Mr Soepomo menyatakan pengertian dikuasai yaitu termasuk pengertian mengatur dan/atau menyelenggarakan, terutama untuk memperbaiki dan mempertimbangkan produksi
4. Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat;
  - (2) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya persertaan pemerintah;
  - (3) Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara; dan
  - (4) Perusahaan tambang yang besar dijalankan sebagai usaha negara.<sup>42</sup>
5. Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut:
  - (1) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan

---

<sup>40</sup> Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Mutiara, 1977), hal. 28.

<sup>41</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, (Jakarta: Djembatan, 1954), hal.42-43

<sup>42</sup> Mohammad Hatta, loc. cit.

hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya,

(2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan,

(3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.<sup>43</sup>

Mengenai penafsiran “dikuasai oleh negara”, Marwah M. Diah berpendapat bahwa bukan berarti negara harus melakukan sendiri usaha tersebut, dan juga bukan berarti pemberian monopoli kepada negara dapat diberikan hanya terbatas pada sektor pertahanan dan keamanan, dan pelaksanaan kebijakan politik demi untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Kedua hal tersebut tentunya tidak dapat diberikan kepada mekanisme pasar, sehingga perlupenangan pemerintah. Sedangkan penyediaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum demi kelancaran ekonomi sesuai dengan konsep Adam Smith, hal tersebut akan lebih menguntungkan bagi konsumen dan pemerintahan jika diserahkan kepada mekanisme pasar.<sup>44</sup>

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustria, juga menyatakan tentang asas “dikuasai negara”, yaitu .<sup>45</sup>

“cabang-cabang industri tertentu mengemban peranan sangat penting dan strategis bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, antara lain karena :

1. Memenuhi kebutuhan yang sangat pokok bagi kesejahteraan rakyat dan menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Mengolah suatu bahan strategis
3. Dan/atau berkaitan langsung dengan kepentingan pertahanan serta keamanan Negara

---

<sup>43</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 12

<sup>44</sup> Marwah M. Diah., *Op.cit.*, hal 114-115

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal 110

Sedangkan yang dimaksud dengan dikuasai Negara tidaklah selalu berarti bahwa cabang-cabang industri dimaksud harus dimiliki oleh Negara, melainkan Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur produksi dari cabang-cabang industri dimaksud dalam rangka memelihara kemantapan stabilitas ekonomi nasional serta ketahanan nasional.

Selain itu dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang telekomunikasi, dinyatakan bahwa penguasaan oleh Negara pada garis besarnya berarti kewenangan untuk :<sup>46</sup>

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaannya.
2. Menentukan dan mengatur hak.
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan telekomunikasi.

Apabila kita kaitkan dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara menurut W. Friedmann, maka dapat kita temukan kajian kritis sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memposisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, karena itu kewajiban mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tetap dapat dikendalikan oleh negara.

---

<sup>46</sup> Ibid., hal 111

<sup>47</sup> Tri Hayati, dkk, *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, ( Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, 2005), hal. 17

2. Hak penguasaan negara dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, membenarkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan *public utilities* dan *public services*. Atas dasar pertimbangan filosofis (semangat dasar dari perekonomian ialah usaha bersama dan kekeluargaan), strategis (kepnetingan umum), politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang merugikan perekonomian negara), ekonomi (efisiensi dan efektifitas), dan demi kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan memandang UUD 1945 sebagai sebuah sistem, maka pengertian “dikuasai negara” mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas dari pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik maupun ekonomi. Rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”

Mengenai badan pelaksana “hak menguasai negara”, ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 melegitimasi keberadaan berbagai Badan Usaha Milik negara (BUMN). Dari sifat usahanya, BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat kompetitif, bidang usaha yang bersifat kemanfaatan umum (*public service obligation*) dan gabungan dari keduanya. Selain itu, perbedaan status embentukannya juga membedakan tujuan yang hendak dicapainya. Apabila suatu BUMN berstatus Perseroan Terbatas (PT) maka tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, namun bila berstatus Perusahaan Umum (Perum) atau Perusahaan Jawatan (Perjan) maka tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peran dan tanggung jawab pemerintah di bidang ketenagalistrikan dilaksanakan oleh PT.PLN (Persero) yaitu Badan Usaha Milik Negara yang khusus ditugaskan untuk melakukan penyediaan listrik bagi masyarakat banyak.

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas ternyata mengandung beberapa unsur yang sama. Dari pemahaman berbagai persamaan itu, maka rumusan pengertian hak penguasaan negara ialah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu terhadap sumber daya alam yang penting bagi negara dan menguasai hajat orang banyak, karena berkaitan dengan kemaslahatan umum (*public utilities*) dan pelayanan umum (*public services*), harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Sebab sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata.

### **B. Bidang Usaha Yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak**

Sebelum dijabarkan mengenai cabang-cabang produksi apa saja yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup rakyat banyak, dalam arah pembangunan jangka panjang (Garis Besar Haluan Negara), dirumuskan mengenai pengertian “hajat hidup orang banyak”, yaitu :<sup>48</sup>

1. Yang bersifat lahiriah, yaitu sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
2. Yang bersifat batiniah yaitu pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab

Di Indonesia kita mengenal 3 macam bentuk badan yaitu :

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
2. Koperasi
3. Swasta

---

<sup>48</sup> Padmo Wahjono, Op.cit., hal 298

Pembagian atas tiga bentuk Badan Usaha tersebut bersumber dari Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 1 tentang adanya Konsep Demokrasi Ekonomi bagi Perekonomian Negara. Dalam Konsep Demokrasi Ekonomi terdapat adanya kebebasan berusaha bagi seluruh warga Negara nya dengan batas-batas tertentu. Hal ini berarti bahwa segenap warga negara Republik Indonesia diberikan kebebasan dalam menjalankan untuk kegiatan bisnisnya. Hanya saja kebebasan itu tidaklah ada batasnya, akan tetapi kebebasan tersebut ada batasannya.

Adapun batas-batas tertentu itu meliputi dua macam jenis usaha, dimana terhadap kedua jenis usaha ini pihak swasta dibatasi gerak usahanya. Ke dua jenis usaha itu adalah :

1. Jenis-jenis usaha yang vital yaitu usaha-usaha yang memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian negara. Misalnya : Minyak dan Gas Bumi, Baja, Hasil Pertambangan, dan lain-lain
2. Jenis-jenis usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Misalnya : Usaha Ketenagalistrikan, Air Minum, Kereta Api, Pos, Telekomunikasi, dan lain-lain

Dalam konteks tertentu, peran Negara tetap memungkinkan sepanjang cabang-cabang produksi tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun rumusan tentang hal itu perlu didefinisikan secara operasional, agar dapat dijalankan oleh Negara.

Ace Parta Partadiredja membahas tentang penafsiran cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara :<sup>49</sup>

“...adalah semua kegiatan produksi barang dan jasa yang sine qua no untuk menjalankan roda pemerintahan yang kalau tidak ada, pemerintah itu tidak akan jalan atau akan macet, atau sekurang-kurangnya terhambat. Yang menilai cabang produksi itu penting bagi Negara atau tidak tahap pertama adalah warga

---

<sup>49</sup> Marwah M. Diah, Op.cit.hal 107

perseorangan dan atas nama perseorangan, tahap kedua adalah dunia keilmuan, dan tahap terakhir adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat”

Selanjutnya tentang cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, Ace Partadiredja mengemukakan bahwa:<sup>50</sup>

“...adalah semua cabang produksi barang dan jasa yang hasilnya dipakai oleh semua atau hampir semua orang. Namun dari waktu ke waktu ada pergeseran suatu barang dari tidak menguasai hajat hidup orang menjadi menguasai hajat hidup orang banyak”

Sidang umum MPR tahun 1987-1988 menyatakan tentang kriteria barang yang vital dan harus dikuasai Negara, yaitu :<sup>51</sup>

“unsur-unsur bagi menguasai hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa yang dimaksud disatu pihak harus vital bagi kehidupan manusia, tetapi di lain pihak pasokannya sangat terbatas”

Marwah M. Diah berpendapat bahwa pengertian “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak” sangat sulit untuk didefinisikan. Klasifikasi cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak merupakan pengertian yang dinamis. Pengertiannya tergantung dari nilai-nilai dan persepsi suatu masyarakat yang sangat berpengaruh oleh dimensi ruang dan waktu.<sup>52</sup>

Dalam bukunya yang berjudul *Konstitusi Ekonomi*, Jimly Asshidiqie berpendapat suatu cabang produksi dapat saja termasuk kategori tidak penting bagi Negara dan juga tidak menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Tetapi ada pula cabang produksi yang penting bagi Negara tetapi tidak menyangkut hajat hidup orang banyak, misalnya industri strategis seperti industri pesawat terbang, industri perkapalan (PT.PAL), dan PT PINDAD yang memproduksi alat-alat persenjataan bagi tentara.

---

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Ibid., hal 112

<sup>52</sup> Ibid., hal 113

Selanjutnya, Jimly menjelaskan penilaian penting atau tidak penting cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini dapat saja berkembang dari waktu ke waktu. Dicontohkan, ketika Indonesia baru merdeka, usaha perhotelan dianggap penting bagi Negara, karena belum ada usaha swasta yang bergerak dibidang perhotelan. Namun dengan perjalanan waktu, ketika pihak swasta sudah banyak sekali mengembangkan usaha dibidang perhotelan pemerintah tidak perlu lagi menjadi pesaing bagi rakyatnya sendiri untuk bergerak di bisnis perhotelan. Dengan demikian, mana cabang produksi yang dianggap penting bagi Negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak juga dapat berkembang dinamis sesuai dengan penilaian objek mengenai kebutuhan dan kemampuan pemerintah dan masyarakat dari waktu ke waktu.

Prinsip Ekonomi menjadi sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia terutama sekali manakala menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, sehingga diperlukan kekuasaan tunggal yang mempresentasikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk menguasai dan mengatur perekonomian, dalam hal ini adalah oleh Negara. Negara berkepentingan menjamin rakyatnya dari kesewenangan suatu pihak yang hanya akan mengambil keuntungan dari hak rakyat.

Sebagai ilustrasi pembandingan atas kebijakan perekonomian yang ada di dalam konstitusi beberapa Negara :<sup>53</sup>

a. Amerika Serikat.

Konstitusi Amerika Serikat adalah konstitusi yang mengedepankan sistem perekonomian kapitalis. Hal ini tercermin dari semangat kebebasan ekonomi (*economic liberties*) yang dianggap sebagai kebebasan fundamental yang dilindungi konstitusi. *Economic Liberties* adalah hak konstitusional yang menyangkut kebebasan warga Negara untuk membuat perjanjian bisnis, terlibat dalam perdagangan, memilih

<sup>53</sup> Hendrik Kuok, Catatan atas Kasus UU Ketenagalistrikan, Kompas 21 Desember 2004.

pekerjaan serta mendapatkan, memiliki dan menjual hak kebendaan. Negara tidak boleh membuat peraturan yang merampas hak-hak tersebut.

b. Prancis


Konstitusi Prancis 1946 dibawah Republik Keempat mencerminkan semangat perekonomian yang lebih komunal. Rancangan konstitusi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kekuatan sayap kiri di Prancis yang berjasa dalam perang dunia kedua. Pada pasal 9 dari pembukaan konstitusinya menyebutkan bahwa setiap benda atau jenis usaha yang pemanfaatannya menyangkut kepentingan pelayanan umum dalam skala nasional harus dimiliki bersama-sama oleh rakyat banyak

Di Indonesia, seluruh aspek perkembangan sosial dan politik harus diberi arah oleh norma hukum, dimana semua produk perundang-undangan harus tunduk kepada konstitusi, tidak boleh tunduk kepada dinamika di luar konstitusi. Konstitusi di Indonesia menagnut ide kedaulatan rakyat, dimana rakyat berdaulat dibidang politik dan juga dibidang ekonomi. UUD 1945 sebagai kosntitusi tertinggi di Negara ini, mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk didalamnya adalah masalah perekonomian yang diatur dalam Bab XIV denga nama Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan.

Prinsip ekonomi menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia ketika sudah menyangkut hajat hidup orang banyak., sehingga diperlukan kekuasaan untuk merepresentasikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk menguasai dan mengatur perekonomian, dalam hal ini adalah Negara. Di dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dijelaskan bahwa tidaklah dimungkinkan adanya penguasaan unit produksi yang dapat mengendalikan hajat hidup orang banyak selain dilakukan oleh Negara, dengan kata lain di monopoli oleh Negara.

Amanat yang terkandung dalam pasal 33 UUD 1945 merupakan jaminan Negara untuk menyejahterakan rakyatnya melalui konsep ekonomi yang

berlandaskan saling menguntungkan, bukan konsep yang mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. Bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak di Indonesia diamanatkan kepada Badan Usaha Milik Negara yang dibedakan atas *Public Utilities*, Industri Vital Strategis, dan Bisnis. *Public Utilities* meliputi : Pos, telekomunikasi, gas, Kereta Api dan Penerbangan. Sedangkan Industri Vital Strategis meliputi : minyak, batubara, besi baja, perkapalan dan otomotif.<sup>54</sup> Pemerintah tetap memegang tarif untuk mengontrol pemegang lisensi utilitas, sebab air, listrik gas dan telekomunikasi merupakan monopoli alamiah.



---

<sup>54</sup> Christian Wibisiono, *Profil dan Anatomi BUMN.*, Majalah Prisma no. 2 tahun XXIV., hal 16

## **BAB III**

### **PERAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM USAHA KETENAGALISTRIKAN**

#### **A. PERAN PEMERINTAH DALAM USAHA KETENAGALISTRIKAN**

Di Indonesia, untuk mengatur praktik monopoli telah dibuat sebuah undang-undang yang mengaturnya. Undang-undang itu adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menerjemahkan monopoli sebagai suatu tindakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli pada UU tersebut dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. UU ini dibagi menjadi 11 bab yang terdiri dari beberapa pasal.

Adapun yang menjadi ciri-ciri dari pasar monopoli adalah:

1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Dari definisi monopoli telah diketahui bahwa hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut. Dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan monopoli itu, dan konsumen tidak dapat berbuat suatu apapun didalam menentukan syarat jual beli.
2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikann oleh barag lain yang ada

**Universitas Indonesia**

didalam pasar. Barang-barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip yang dapat menggantikan.

3. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk kedalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut.
4. Dapat mempengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual didalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga.
5. Promosi iklan kurang diperlukan. Oleh karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan didalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Walau ada yang menggunakan iklan, iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, melainkan untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat.

Dalam hukum persaingan dikenal adanya pengecualian untuk menunjukkan bahwa suatu aturan hukum dinyatakan tidak berlaku bagi suatu pelaku tertentu. Pengecualian tersebut diatur dalam Bab IX Pasal 50 (a) Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana disebutkan bahwa yang dikecualikan oleh Undang-undang ini adalah : “perbuatan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Oleh sebab itu perlu dilihat adanya suatu dasar hukum apakah yang dapat dipergunakan untuk mengecualikan tindakan. Pengecualian dalam hukum persaingan harus didasarkan pada adanya instruksi yang berasal dari Undang-undang Dasar, adanya instruksi dari Undang-undang atau peraturan lainnya dan adanya instruksi atau pengaturan dari suatu badan administrasi. Kewenangan negara yang merupakan bentuk pengecualian sebagaimana diatur dalam perundang-undnagan

yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya dalam penyelenggaraan bidang usaha ketenagalistrikan. Yang paling mendasar adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya ada pada negara. Pasal 33 mengamanatkan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh 3 pemain utama yaitu koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan. Penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh negara” dalam ayat (2) dan (3) tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebelum dikeluarkannya UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah telah terlebih dahulu mengeluarkan UU 20/2002 tentang Ketenagalistrikan untuk menggantikan UU 15/1985 tentang ketenagalistrikan yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan dunia pada saat ini, akan tetapi pada tahun 2004, Mahkamah Konstitusi membatalkan UU tersebut karena bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan Pasal 7 UU 15/1985 tentang Ketenagalistrikan, PLN secara tegas dinyatakan mendapatkan hak monopoli sebagai berikut “ Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik Negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan”. Undang-Undang tersebut member hak monopoli untuk PLN karena listrik merupakan termasuk salah satu bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan menyangkut kepentingan umum. Dikhawatirkan tanpa adanya monopoli dari Negara, pemenuhan hajat hidup orang

banyak ini akan dikuasai oleh pasar dan nantinya akan merugikan rakyat sebagai konsumen listrik. Dengan adanya monopoli tersebut, diharapkan PLN menguasai produksi sampai ke bidang pemasaran kepada rakyat.

Dalam UU 20/2002, hak monopoli PLN dalam bidang-bidang tertentu sesungguhnya semakin kuat. Hal itu tampak pada Pasal 1 angka 16, Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut :

“ Jaringan transmisi Nasional adalah jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan atau ultra tinggi untuk menyalurkan tenaga listrik bagi kepentingan umum yang ditetapkan Pemerintah sebagai transmisi nasional”

Inti dari Pasal tersebut adalah bahwa listrik harus dikuasai Negara yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat karena Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk segala macam jenis transmisi nasional dikuasai oleh Negara. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan kewenangan Pemerintah di Bidang ketenagalistrikan meliputi :<sup>55</sup>

- a. penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional;
- b. penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan;
- c. penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ketenagalistrikan;
- d. penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
- e. penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
- f. penetapan wilayah usaha;
- g. penetapan izin jual beli tenaga listrik lintas negara;
- h. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang:
  1. wilayah usahanya lintas provinsi;
  2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan

---

<sup>55</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1). Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133

3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- i. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi;
- j. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- k. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- l. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- m. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing;
- n. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- o. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah;
- p. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan;
- q. pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan; dan
- r. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga membuka kesempatan bagi Pemerintah daerah sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi untuk wilayah yang belum mendapatkan

pelayanan listrik. Kewenangan pemerintah provinsi di bidang Ketenagalistrikan meliputi :<sup>56</sup>

- a. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;
- b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
- c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;
- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- g. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- h. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- i. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- j. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan
- k. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

---

<sup>56</sup> Indonesia, *Ibid.* Pasal 5 ayat (2)

Sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi :<sup>57</sup>

- a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;
- b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;
- c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;
- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;

---

<sup>57</sup> Indonesia, *Ibid.* Pasal 4 ayat (3)

- j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan
- l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu bentuk usaha selain koperasi dan swasta, yang terdapat dalam struktur perekonomian Indonesia. Secara konstitusional kedudukan BUMN dalam sistem perekonomian Indonesia. BUMN berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 19 tentang Badan Usaha milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyitaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Istilah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan istilah lain dari perusahaan negara (*state own enterprise/SOEs*). Istilah BUMN baru dikenal sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Perseroan<sup>58</sup>. Perusahaan negara sendiri telah dikenal di Indonesia sejak sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa Pemerintahan kolonial Belanda terdapat perusahaan kereta api (*Spoorwagen-SS*), perusahaan timah Belitung (*Gomeenschapelike Mijnbow Biliton-GMB*), Pegadaian dan lain-lain. Setelah Proklamasi kemerdekaan beberapa BUMN kemudian didirikan pemerintah Indonesia untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Belanda, diantaranya Bank Industri Nasional yang kemudian menjadi Bank Pembangunan Indonesia.

---

<sup>58</sup> Dalam Konsideran PP Nomor 3 Tahun 1983 Disebutkan Bahwa Untuk Meningkatkan Pembinaan Dan Pengawasan Perjan, Perum, Persero Dalam Rangka Mencapai Maksud Dan Tujuan Diadakannya Badan Usaha Milik Negara Tersebut. Dan Seterusnya

Maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara khususnya
2. Mengejar Keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif dalam memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pelaksanaan peran tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor kehidupan perekonomian seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, perdagangan, industri serta sektor konstruksi. Dalam kenyataannya BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relative sangat tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan modal yang ditanamkan, dikarenakan berbagai kendala BUMN belum mampu sepenuhnya menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga terjangkau dan belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global

Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN. Dengan adanya BUMN diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi BUMN. Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Penciptaan lapangan kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN. Upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal dapat dicapai dengan jalan mengikut-sertakan masyarakat sebagai mitra kerja dalam mendukung kelancaran proses kegiatan usaha. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi yang berada di sekitar lokasi BUMN. BUMN sendiri adalah badan usaha yang memiliki karakter usaha sebagai berikut :

1. Usaha tersebut bersifat tugas-tugas perintihan dan pembangunan prasarana tertentu
2. Menghasilkan barang yang karena pertimbangan keamanan dan keberhasilan harus diakui Negara.
3. Didirikan atas pertimbangan untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah tertentu dan atau strategis.
4. Didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dimiliki dan dikelola pemerintah
5. Didirikan dengan tujuan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat.
6. Usahanya bersifat komersial dan fungsinya dapat dilakukan oleh swasta.

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT. PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini PT. PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT. PLN termasuk kedalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT. PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki.

Rasio elektrifikasi menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di suatu wilayah atau negara. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, rasio elektrifikasi Indonesia Per Maret 2010 mencapai 67,63%, artinya sekitar 32% penduduk Indonesia belum menikmati listrik. Rasio elektrifikasi ini sangat berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah..

**Tabel 3.1 : Rasio Elektrifikasi Nasional 1980-2010**

Rasio Elektrifikasi	Tahun										
	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010*)
	8%	16%	28%	43%	57%	62,0%	63,0%	64,3 %	65,1 %	65,8%	67,63%

Sumber : DJLPE, KESDM  
Status Maret 2011

Pemerintah akan terus mengupayakan agar seluruh bangsa Indonesia dapat menikmati listrik. Dalam beberapa tahun terakhir, rasio elektrifikasi nasional telah meningkat dari 59% menjadi 65% atau sekitar 1,5% per tahun.<sup>59</sup> Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut dilakukan melalui sambungan baru pelanggan PT. PLN

<sup>59</sup> <http://www.esdm.go.id/berita/listrik/39-listrik/2326-rasio-elektrifikasi-nasional-meningkat-15-per-tahun.html>

(Persero) dan pemanfaatan energi setempat (PLTMH, PLTB, PLTS Terpusat dan PLTS Tersebar yang khusus diperuntukkan bagi daerah-daerah terpencil). Untuk memenuhi permintaan pasokan tenaga listrik, pemerintah terus berusaha menambah pasokan hilir dengan melakukan penambahan kapasitas. Penambahan pasokan listrik diupayakan melalui penambahan kapasitas sebesar 30.000 MW, yang diperoleh dari program percepatan 10.000 MW Tahap I, IPP 10.000 MW dan Program Percepatan 10.000 MW Tahap II.

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 10.000 MW pun akhirnya menjadi solusi pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi nasional yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Proyek 10.000 MW ini sarat akan penggunaan energi fosil (batubara) yang tidak cukup ramah bagi ramah lingkungan. Emisi gas hasil pembakaran boiler berupa CO<sub>2</sub> meningkatkan efek rumah kaca yang berujung pada pemanasan global yang efeknya sudah kita rasakan sekarang, ditambah lagi dengan emisi SO<sub>2</sub> yang dapat menyebabkan hujan asam dan dapat membuat mobil anda berkarat, tidak cukup dengan dua gas tersebut, partikel-partikel hasil pembakaran boiler pun turut andil dalam menurunkan performa paru-paru dan membuat sesak nafas. Menurut Blue Print Pengelolaan Energi Nasional<sup>60</sup> yang dipublikasikan Department ESDM, potensi energi terbarukan Indonesia cukup besar kapasitasnya, bahkan dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan energi listrik nasional.

Dikarenakan PT. PLN memonopoli kelistrikan nasional, kebutuhan listrik masyarakat sangat bergantung pada PT. PLN, tetapi mereka sendiri tidak mampu secara merata dan adil memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Hal ini ditunjukkan

---

<sup>60</sup> Kebijakan Energi Nasional yang diterbitkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 0983 K/16/MEM/2004 telah ditindaklanjuti dengan menyusun Blueprint Pengelolaan Energi Nasional (BP-PEN) 2005 - 2025. BP-PEN tersebut selanjutnya dibahas dalam Sidang Kabinet terbatas yang dihadiri para Menteri yang terkait dengan bidang perekonomian yang kemudian kebijakan-kebijakannya dituangkan dalam Perpres No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

dengan banyaknya daerah-daerah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi dan juga sering terjadi pemadaman listrik secara sepihak sebagaimana contoh diatas. Kejadian ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat, dan investor menjadi enggan untuk berinvestasi. Campur tangan pemerintah dalam penyediaan pasokan listrik ini disalurkan salah satunya lewat subsidi listrik Mike Crosetti seperti yang dikutip oleh Johanna Maria Kadaotje dalam Makalah bahan seminar Pengembangan Kebijakan Pembangunan Ketenagalistrikan Sosial di Jakarta, 2 Mei 2002 "*Kebijakan Subsidi dalam Tarif Listrik: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*", mendefinisikan subsidi sebagai berikut:

*"All measures that keep prices for consumers below the market level, keep prices for producers above the market level, reduce costs for consumers or producers by giving direct or indirect financial support"*.

Subsidi merupakan kebijakan yang ditujukan untuk membantu kelompok konsumen tertentu agar dapat membayar produk atau jasa yang diterimanya dengan tarif di bawah harga pasar, atau dapat juga berupa kebijakan yang ditujukan untuk membantu produsen agar memperoleh pendapatan di atas harga yang dibayar oleh konsumen, dengan cara mem-berikan bantuan keuangan, baik secara langsung ataupun tidak langsung

Dalam menyediakan listrik untuk masyarakat, pemerintah mengendalikan harga jual. Ini pola umum yang tidak hanya diterapkan di Indonesia tetapi juga di beberapa Negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam dan Thailand. Subsidi sejatinya diberikan sejak mulai dari bahan baku primer sampai dengan energy sekundernya. Sebab, biaya bahan bakar merupakan komponen terbesar dalam pembangkitan listrik.<sup>61</sup> Secara nasional nilai subsidi bahan bakar minyak dan minyak memakan anggaran engara yang cukup besar. Nilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan

---

<sup>61</sup> Ali Herman Ibrahim, General Check-Up Kelistrikan Nasional., Media Plus Network., 2008. Jakarta. Hal 50

listrik ditetapkan Rp 37,8 Triliun .Panitia Anggaran meminta pemerintah dan PLN melakukan pengendalian subsidi listrik 2010 dengan cara:<sup>62</sup>

1. Pemberian margin kepada PLN sebesar 5% dalam rangka pemenuhan persyaratan pembiayaan investasi PLN.
2. Penerapan tarif dasar listrik (TDL) sesuai harga keekonomian secara otomatis untuk pemakaian energi di atas 50% konsumsi rata-rata nasional tahun 2009 bagi pelanggan rumah tangga, bisnis, dan publik dengan daya mulai 6.600 VA ke atas.
3. Penerapan kebijakan tarif yang bertujuan untuk mendorong penghematan tenaga listrik dan pelayanan khusus, yang selama ini sudah dilaksanakan, tetap diberlakukan
4. Penyesuaian TDL untuk ditetapkan pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR

Tabel dibawah ini akan memaparkan laba-rugi yang dialami oleh PT PLN:<sup>63</sup>

**Tabel 3.2 : Biaya Operasional PT. PLN (Persero) 2003-2008.**

Keterangan	2008	2007	2006	2005	2004	2003
<b>PENDAPATAN OPERASI</b>						
- Penjualan Tenaga Listrik	84.249.726,00	76.286.195,00	63.246.221,00	58.232.002,00	49.809.637,00	39.018.462,00
- Biaya Penyambungan	589.622,00	535.269,00	439.917,00	387.083,00	342.257,00	302.308,00
- Subsidi Pemerintahan	78.577.390,00	36.604.751,00	12.510.960,00	3.469.920,00	4.096.633,00	4.739.074,00
- Lain-lain	791.772,00	616.472,00	346.226,00	184.057,00	182.251,00	123.510,00
Jumlah Pendapatan Operasi	164.208.510,00	114.042.687,00	76.543.324,00	62.273.062,00	54.430.778,00	44.183.354,00

<sup>62</sup> Subsidi Listrik 2010 Ditetapkan Rp 37,8 Triliun Dalam Website [Http://Www.Detikfinance.Com/Read/2009/09/18/171344/1206589/4/Subsidi-Listrik-2010-Ditetapkan-Rp-378-Triliun](http://www.Detikfinance.Com/Read/2009/09/18/171344/1206589/4/Subsidi-Listrik-2010-Ditetapkan-Rp-378-Triliun) Diakses 27 Maret 2011

<sup>63</sup> [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id)

<b>BIAYA OPERASI</b>						
- Pembelian Tenaga Listrik	20.742.905,00	16.946.723,00	13.598.167,00	11.970.810,00	10.833.999,00	11.168.843,00
- Bahan Bakar & Minyak Pelumas	107.782.838,00	65.559.977,00	37.355.450,00	24.491.052,00	21.477.867,00	17.957.262,00
- Pemeliharaan	7.619.854,00	7.269.142,00	6.511.004,00	5.202.146,00	4.827.606,00	3.588.828,00
- Kepegawaian	8.344.224,00	7.064.316,00	5.508.067,00	5.619.384,00	3.827.686,00	2.583.290,00
- Penyusutan Aktiva Tetap	11.372.849,00	10.716.237,00	9.722.315,00	9.547.555,00	12.745.047,00	15.626.763,00
- Lainnya	4.735.081,00	3.949.560,00	3.328.598,00	2.879.819,00	2.165.000,00	1.420.607,00
Jumlah Biaya Operasi	160.597.751,00	111.505.955,00	76.032.601,00	59.710.767,00	55.877.205,00	52.345.592,00
<b>LABA RUGI OPERASI</b>	<b>3.610.759,00</b>	<b>2.536.732,00</b>	<b>519.723,00</b>	<b>25.562.295,00</b>	<b>-1.446.427,00</b>	<b>-8.162.238,00</b>

\*Sumber : [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id)

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa kerugian yang diderita oleh PT PLN mengalami penurunan di setiap tahunnya. Kerugian PT. PLN disebabkan oleh kegagalan PLN melakukan diversifikasi bahan bakar untuk pembangkitnya. Persoalan bahan bakar minyak (BBM) bagi PLN merupakan beban utama. Penggunaan BBM beberapa tahun terakhir cenderung meningkat meskipun harga minyak mentah juga semakin mahal. Dalam hal ini, PT PLN mesti membeli dari Pertamina dengan harga pasar (tanpa subsidi). Kegagalan PT PLN menekan biaya konsumsi BBM menyebabkan penggunaan bahan bakar lain seperti gas dan batu bara juga semakin besar.

Energi listrik adalah hasil pengolahan energi primer. Dalam hal ini, energi listrik merupakan hasil kerja mesin-mesin pembangkitan listrik dengan energi primer seperti solar, gas, batubara, panas bumi, nuklir, air, angin, minyak nabati, sinar matahari dan lain-lain. Energi primer berfungsi sebagai bahan bakar untuk memutar turbin-turbin dalam sub-sistem pembangkitan kemudian menghasilkan tenaga listrik

lewat induksi elektromagnetis.<sup>64</sup> Di tengah meroketnya harga BBM dunia, gas dan batubara memang menjadi bahan bakar yang lebih menguntungkan secara bisnis dan teknologi. Gas dipilih sebagai bahan bakar karena harganya lebih murah, sedangkan batubara dipilih karena harga yang juga jauh lebih murah daripada BBM.

Untuk mengurangi beban APBN di masa yang akan datang subsidi listrik diminimalisir dengan diversifikasi energi primer. Selama ini subsidi listrik diberikan oleh pemerintah kepada PT.PLN , misalnya pelanggan listrik berdaya beli tinggi dikenakan tariff yang lebih besar jika dibandingkan dengan pelanggan listrik dari kelas dibawahnya. Dalam konteks ketenagalistrikan di Indonesia subsidi listrik merupakan sejumlah dana yang dibayarkan Pemerintah Indonesia kepada PT. PLN yang dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan untuk tegangan rendah dengan tariff dasar listrik tahun 2001 dikalikan dengan jumlah listrik yang dikonsumsi para pelanggan dengan batas maksimum 30 KWH perbulan dengan subsidi tersebut diharapkan ketersediaan listrik dapat terpenuhi, kelangsungan ketersediaan listrik dapat berjalan stabil serta memberikan kesempatan kepada pelanggan yang kurang mampu untuk dapat menikmati energi listrik. Subsidi listrik pada umumnya mempunyai dampak negatif, yaitu munculnya distorsi dalam pemilihan alternatif penggunaan energi. Tarif dasar listrik yang dibayar pelanggan pada umumnya di bawah harga pokok produksi. Apabila subsidi dicabut, industri listrik menjadi tidak menarik bagi investor swasta.<sup>65</sup>

Agar subsidi dapat berjalan secara efektif, maka pengelolaan subsidi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Ali Herman Ibrahim, Op.cit., Hal 89

<sup>65</sup> Ali Herman Ibrahim., Ibid

<sup>66</sup> Purwoko., Analisis Peran Subsidi Bagi Industri Dan Masyarakat Pengguna Listrik Jurnal Keuangan Dan Moneter., Volume 6 Nomor 2. 2003.

- a. Transparan
- b. Dapat di-*justify* secara formal
- c. Terarah (sasaran jelas dan sampai kepada sasaran secara langsung)
- d. Merupakan bagian reformasi menye-luruh
- e. Tepat waktu
- f. Dapat secara cepat diterapkan
- g. *Non By Passable* (sasaran tidak dapat dikecualikan).

Sebagai ilustrasi perbandingan dideskripsikan mengenai subsidi listrik di beberapa Negara ASEAN:

1. Subsidi listrik Malaysia<sup>67</sup>

Kebijakan listrik Malaysia bisa dicermati ketika terjadi perubahan National Electricity Board perusahaan listrik yang dikelola pemerintah Malaysia, menjadi Tenaga Nasional Berhad (TNB). Untuk meningkatkan efisiensi TNB membuka peluang kepada swasta untuk ikut serta dalam pengelolaan listrik Negara. TNB untuk menarik minat investor, membuat program Power Purchase Agreement di bidang pembangkit yang saling menguntungkan.

Dalam struktur tariff Malaysia sekarang ini, TNB melakukan subsidi silang harga antara konsumen yaitu dengan menerapkan tariff yang berbeda antar kelompok konsumen, penetapan tariff tersebut harus disetujui oleh pemerintah Malaysia.

Pemerintah Malaysia memberikan jaminan kepada penyelenggara listrik swasta bahwa usaha mereka akan terus berjalan sebab pemerintah pasti membeli listrik mereka. Subsidi listrik diberikan pemerintah dalam dua bentuk, kebijakan pembelian listrik dan subsidi silang dari kelompok konsumen mampu kepada konsumen kurang mampu

---

<sup>67</sup> Ibid. Hal 52

## 2. Subsidi Listrik Filipina<sup>68</sup>

Keikutsertaan pihak swasta dalam sektor kelistrikan di Filipina dimulai pada tahun 1987, dengan disahkannya *The Law of Build-Operate-Transfer*. Pihak swasta diperbolehkan membangun pembangkit energi listrik, mengoperasikannya selama jangka waktu tertentu, dan kemudian menyerahkannya kepada pihak pemerintah. Untuk menarik investor asing, Pemerintah Filipina menerbitkan *The Foreign Investment Act*, yang memberi izin kepada investor asing untuk membangun dan memiliki proyek pembangkit tenaga listrik di Filipina. Saat ini operator-operator dalam sektor kelistrikan terdiri dari *National Power Corporation* (NAPOCOR), *Manila Electric Company* (MERALCO), serta beberapa *Independent Power Producers* (IPPs). NAPOCOR adalah perusahaan listrik milik Pemerintah Filipina yang men-supply energi listrik diluar Manila dan kawasan metro-politan. Selain itu, NAPOCOR juga mengontrol sistem transmisi dan distribusi dari perusahaan listrik swasta dan koperasi listrik pedesaan. MERALCO merupakan perusahaan swasta yang men-supply energi listrik untuk daerah Manila dan kawasan metropolitan lainnya. NAPOCOR dan MERALCO mampu mensupply sekitar separuh kebutuhan listrik di Filipina, sedangkan sisanya di-supply oleh *Independent Power Producers* (IPPs).

Pemerintah Filipina tidak memberi subsidi secara langsung untuk sektor kelistrikan. Subsidi yang diberikan berupa subsidi silang, yaitu :

---

<sup>68</sup> Ibid. Hal 53

- a. Subsidi silang antar konsumen MERALCO. Subsidi diberikan oleh pelanggan kelompok perdagangan (tertinggi) ke pelanggan kelompok industri dan rumah tangga (terendah).
- b. Subsidi silang antar perusahaan pembangkit tenaga listrik. Dari NAPOCOR kepada perusahaan pembangkit tenaga listrik small utilities dan nonutilities.
- c. Subsidi silang dari konsumen yang berada di pulau-pulau besar, seperti Luzon kepada pelanggan yang terdapat di pulau-pulau kecil seperti Visayas, Mindanao, dan pulau-pulau kecil lainnya.

Dalam menjalankan fungsi regulasi, Pemerintah Filipina membentuk Energy Regulatory Board (ERB) yang tugasnya untuk mewakili pemerintah dalam menetapkan tarif listrik. Wewenang ERB meliputi NAPOCOR, IPP, koperasi listrik pedesaan dan kabupaten, serta sistem distribusi di propinsi dan kota.

### 3. Subsidi Listrik Thailand<sup>69</sup>

Kesempatan bagi pihak swasta untuk berusaha di sektor kelistrikan di Thailand mulai terbuka sejak tahun 1992. Perusahaan listrik negara, yaitu *Electricity Generating Authority of Thailand* (EGAT) meluncurkan program *Independent Power Producers* (IPP). IPP project, yang tergabung dalam rencana pengembangan listrik EGAT, mengizinkan sektor swasta untuk membangun, memiliki, dan mengoperasikan proyek pembangkit listrik dalam skala besar. Selain itu, pemerintah juga memberi kesempatan kepada *Small Power Producers* (SPP) untuk ikut ambil bagian dalam proyek pembangkit listrik dalam skala kecil. IPP dan SPP menjual produk

---

<sup>69</sup> Ibid. Hal 55

energi listriknya ke EGAT karena sistem transmisi listrik masih dikuasai oleh EGAT. Sistem distribusi dan retail energi listrik ke konsumen dipegang oleh dua institusi pemerintah, yaitu *Provincial Electricity Authority (PEA)* dan *Metropolitan Electricity Authority (MEA)*.

Tarif listrik retail di Thailand dibagi dalam 7 kelompok, yaitu :<sup>70</sup>

- a. Kelompok rumah tangga, yang terdiri dari dua kategori, yaitu (i) dibawah 150 kWh per bulan, dan (ii) di atas 150 kWh per bulan
  - b. Kelompok jasa pelayanan umum skala kecil dengan beban permintaan kurang dari 30 kW
  - c. Kelompok jasa pelayanan umum skala menengah dengan beban permintaan antara 30 kW dan 2.000 kW
  - d. Kelompok jasa pelayanan umum skala besar dengan beban permintaan di atas 2.000 kW, dan harga termasuk *time of use (TOU) tariff* pada *peak, partial, dan off peak period*
  - e. Kelompok jasa usaha khusus dengan beban permintaan di atas 30 kW
  - f. Kelompok lembaga pemerintah dan organisasi *nonprofit* dengan rata-rata konsumsi listrik tidak melebihi 250.000 kWh per bulan
4. Subsidi Listrik Vietnam<sup>71</sup>

*Electricity of Vietnam (EVN)* merupakan perusahaan monopoli pada proyek pembangkit tenaga listrik di Vietnam. Perusahaan ini mengoperasikan tujuh perusahaan distribusi listrik, empat perusahaan transmisi listrik, tiga belas pembangkit tenaga listrik, dan sebuah lembaga penelitian listrik. Pada tahun 1999 pemerintah meng-undang Vinacoal, sebuah perusahaan batu bara milik pemerintah, dan Petro Vietnam, sebuah perusahaan minyak dan gas milik pemerintah, untuk ikut dalam proyek

---

<sup>70</sup> Ibid

<sup>71</sup> Ibid

pembangunan tenaga-listrikan. Vinacoal diijinkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga batu bara hingga 1.200 MW. Petro Vietnam diijinkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas hingga 1.000 MW. Selain itu, pemerintah juga mengundang investor swasta untuk ikut mendukung kebutuhan listrik. Pada saat ini terdapat empat IPP yang *supply* 455 MW. Pembangunan pembangkit listrik di Vietnam dapat berjalan karena adanya bantuan dari multilateral seperti World Bank dan *Asian Development Bank*.

Penetapan tarif listrik difokuskan pada beberapa hal, yaitu:

- a. Struktur tarif retail seharusnya mencer-minkan *seasonal factors*, khususnya ketika perekonomian bertumpu kepada *supply* sumber daya *hydropower*. Rata-rata tarif retail seharusnya dinaikan hingga mencapai *marginal cost* jangka panjang
- b. Perbedaan pengukuran pemakaian listrik dan pembayaran rekening pemakaian listrik seharusnya dipertimbangkan bersama dengan perubahan tarif listrik

**Tabel 3.3 Kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis subsidi : Perbandingan di beberapa Negara ASEAN.<sup>72</sup>**

Negara	Jenis Subsidi	Kelebihan	Kekurangan
Indonesia	Purchase Power Agreement	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelangsungan usaha IPP swasta lebih terjamin</li> <li>▪ Menarik bagi investor</li> </ul>	

<sup>72</sup> Ibid., Hal 56

	Subsidi dari pemerintah kepada kelompok pelanggan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat miskin dapat menikmati listrik dengan harga murah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat yang lebih miskin (belum terjangkau aliran listrik) tidak menikmati subsidi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah harus meng alokasikan dana untuk subsidi</li> </ul> </li> </ul>
Malaysia	Purchase Power Agreement	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelangsungan usaha IPP swasta lebih terjamin</li> <li>▪ Menarik bagi investor</li> </ul>	
	Subsidi silang antar kelompok pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelanggan miskin mendapat subsidi</li> <li>▪ Pemerintah tidak menanggung beban subsidi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat yang lebih miskin (belum terjangkau aliran listrik) tidak menikmati subsidi</li> </ul>
Filipina	Subsidi silang antar kelompok pelanggan (dari kelompok industri dan perdagangan ke rumah tangga)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelanggan miskin mendapat subsidi</li> <li>▪ Pemerintah tidak menanggung beban subsidi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyebabkan ekonomi biaya tinggi</li> </ul>
Filipina	Subsidi silang antar kelompok pelanggan (dari pelanggan di pulau besar ke pelanggan di pulau kecil)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelanggan di pulau-pulau kecil mendapat subsidi</li> <li>▪ Pemerintah tidak menanggung beban subsidi</li> </ul>	
	Subsidi silang antar produsen (dari produsen milik pemerintah ke produsen swasta)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah tidak menanggung beban subsidi</li> <li>▪ Menarik bagi investor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Secara keseluruhan, terlalu banyak jenis subsidi, memungkinkan terjadinya korupsi <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengawasan sulit dilakukan</li> </ul> </li> </ul>
Thailand	Purchase Power Agreement	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelangsungan usaha IPP dan SPP swasta lebih terjamin</li> <li>▪ Menarik bagi investor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> </ul>

	Subsidi silang antar kelompok pelanggan dengan tarif yang berbeda di setiap kelompok pelanggan	▪ Pemerintah tidak menanggung beban subsidi	▪ Dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi jika dibebankan kepada pelanggan kelompok industri dan perdagangan
	Subsidi silang antar kelompok pelanggan yang berbeda lokasi tempat tinggalnya	▪ Pemerintah tidak menanggung beban subsidi	
Vietnam	Subsidi dari pemerintah untuk semua pelanggan	▪ Masyarakat dapat menikmati listrik dengan tarif murah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah menanggung semua beban subsidi</li> <li>▪ Subsidi tidak tepat sasaran. Masyarakat kaya juga menikmati subsidi</li> <li>▪ Tidak menarik bagi investor</li> <li>▪ Mendorong terjadinya pemborosan pemakaian energi listrik</li> </ul>

Berdasarkan uraian pada tabel di atas dapat diambil beberapa pemahaman tentang subsidi, yaitu :

1. *Purchase Power Agreement* merupakan suatu bentuk subsidi yang baik untuk diterapkan karena mampu memberikan kepastian usaha bagi IPP swasta.
2. Subsidi dari pemerintah untuk kelompok pelanggan tertentu menyebabkan beban pemerintah untuk menyediakan dana subsidi menjadi bertambah. Untuk memperkecil beban subsidi, kriteria keluarga yang mendapat subsidi perlu diperjelas. Umumnya, masyarakat yang menjadi target subsidi adalah masyarakat miskin, agar dapat menikmati fasilitas listrik dengan tarif yang lebih murah. Subsidi yang diberikan untuk semua pelanggan, seperti yang terjadi di Vietnam, akan menyebabkan pemerintah menanggung beban subsidi yang besar. Subsidi ini menguntungkan pelanggan kaya, dan mendorong terjadinya inefisiensi penggunaan energi listrik.

3. Subsidi antar kelompok pelanggan (subsidi silang) menguntungkan pemerintah karena pemerintah tidak perlu menyiapkan dana untuk subsidi. Namun kalau subsidi ini harus ditanggung oleh kelompok industri dan perdagangan, maka subsidi dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kelompok pelanggan yang paling tepat untuk menanggung beban subsidi silang adalah kelompok pelanggan kaya, yang menggunakan daya listrik secara berlebihan.
4. Subsidi dari produsen listrik milik pemerintah ke produsen listrik milik swasta memberi iklim usaha yang kondusif bagi IPP swasta. Akan tetapi hal ini merupakan beban bagi IPP milik pemerintah, dan secara tidak langsung menjadi beban bagi pemerintah pula.

Perusahaan Listrik Negara sebagai kuasa usaha ketenagalistrikan diberi kuasa penuh untuk mengurus listrik. PLN menyediakan, menyalurkan, sekaligus mengelola administrasi kelistrikan. PLN menangani hal tersebut dari tahapan hulu hingga hilir, dari memproduksi sampai mengelola cara pembayaran serta menangani keluhan pelanggan. Walaupun PLN diberi kuasa penuh untuk mengurus listrik dari hulu hingga ke hilir, tetapi penentuan Tarif Dasar Listrik (TDL) tidak ditentukan oleh PLN.

Tarif Tenaga Listrik ini diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan :<sup>73</sup>

- 1) Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 2) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

---

<sup>73</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Pasal 34. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133

- 3) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik untuk daerah tersebut dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyedia tenaga listrik.
- 5) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda di setiap daerah dalam suatu wilayah usaha.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, menyatakan bahwa subsidi listrik dalam Tahun Anggaran 2010 diperkirakan Rp 55,1 triliun dan penyesuaian TDL ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR RI. Mengacu pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara RI Tahun 2010 No. 314) yang memuat:

1. Struktur maupun penggolongan tarifnya tidak mengalami perubahan, terdiri dari:
  - a. Golongan Tarif Sosial (S);
  - b. Golongan Tarif Rumah Tangga (R);
  - c. Golongan Tarif Bisnis (B);
  - d. Golongan Tarif Industri (I);

- e. Golongan Tarif Pemerintah (P);
- f. Golongan Tarif Traksi (T);
- g. Golongan Tarif Curah (C);
- h. Golongan Tarif Layanan Khusus (L).

2. Pada penetapan tarif dasar listrik ini, Pemerintah juga mendorong konsumen mengendalikan pemakaian listrik dengan cara menawarkan listrik prabayar, di mana besar tarifnya sama dengan tarif listrik reguler. Dengan demikian tarif dasar listrik terdiri dari tarif reguler dan tarif prabayar.

3. Selain itu, ditetapkan juga biaya yang terkait dengan Tarif Dasar Listrik, antara lain:

- a. Biaya kelebihan pemakaian daya reaktif (kVArh);
- b. Biaya Penyambungan Tenaga Listrik;
- c. Uang Jaminan Langganan;
- d. Biaya Keterlambatan Pembayaran;
- e. Tagihan Susulan atas penertiban pemakaian listrik tidak sah.

Berikut skema kenaikan tarif dasar listrik pada tahun 2010 yang mengalami kenaikan rata-rata 10 persen per 1 juli 2010 yang sudah disepakati pemerintah dan DPR:<sup>74</sup>

1. Pelanggan 450 VA – 900 VA tidak mengalami kenaikan
2. Pelanggan 6600 VA ke atas golongan rumah tangga, bisnis, dan pemerintah, dengan batas hemat 30 persen tidak naik karena tarif listriknya sudah mencapai keekonomian.
3. Pelanggan Sosial dinaikkan sebesar 10 persen
4. Pelanggan Rumah Tangga lainnya dinaikkan sebesar 18 persen
5. Pelanggan Bisnis naik sebesar 12 persen hingga 16 persen
6. Pelanggan Industri lainnya sebesar 6 persen-15 persen
7. Pelanggan Pemerintah lainnya sebesar 15 persen-18 persen

---

<sup>74</sup> [www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)

8. Pelanggan Traksi (untuk keperluan KRL) naik sebesar 9 persen
  9. Pelanggan Curah (untuk apartemen) naik 15 persen
  10. Pelanggan Multiguna (untuk pesta, layanan khusus) naik 20 persen
- Rincian kenaikan tersebut.<sup>75</sup>

### **1. Pelanggan rumah tangga**

- a. 1.300 VA Rp672/kwh jadi Rp793/kwh, naik 18 persen dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp24.000
- b. 2.200 VA Rp675/kwh jadi Rp797/kwh, naik 18 persen dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp43.000
- c. 3.500 s/d 5.500 VA Rp755/kwh jadi Rp891/kwh, naik 18 persen dengan estimasi tambahan per bulan Rp87.000

### **2. Pelanggan bisnis**

- a. 1.300 VA Rp685/kwh jadi Rp795/kwh, naik 16 percent dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp22.000
- b. 2.200 VA-5.500 VA. Rp782/kwh jadi Rp907/kwh, naik 16 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp38.000
- c. >200 kilo VA (KVA) Rp811/kwh jadi Rp908/kwh, naik 12 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp20,6 juta per bulan.

### **3. Pelanggan industri**

- a. 1.300 VA Rp724/kwh jadi Rp767/kwh, naik 6 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp8.000
- b. 2.200 VA Rp746/kwh jadi Rp790/kwh, naik 6 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp12.000
- c. 2.200 VA - 14 kVA Rp840/kwh jadi Rp916/kwh, naik 9 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp66.000
- d. >14 kVA - 200 kVA Rp805/kwh jadi Rp878/kwh, naik 9 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp822.000

---

<sup>75</sup> Ibid

- e. >200 kva. Rp641/kwh jadi Rp737, naik 15 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp30,2 juta.
- f. >30.000 kVA Rp529/kwh jadi Rp608/kwh, naik 15 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp1,315 miliar per bulan.

Tarif Tenaga Listrik 2010 (TTL) 2010 berlaku mulai tanggal 1 Juli 2010. Dengan demikian pemakaian listrik per tanggal 1 Juli 2010 sudah menggunakan perhitungan tarif tenaga listrik yang baru menggantikan Tarif Tenaga Listrik 2004. Tidak semua pelanggan yang mengalami kenaikan tarif listrik. Pelanggan 450 VA dan 900 VA dari seluruh golongan tarif tidak mengalami kenaikan Tarif Tenaga Listrik. Bagi pelanggan lainnya, perubahan besarnya tagihan akan dirasakan pada tagihan rekening Agustus 2010 yang menagih pemakaian yang dicatat pada Juli 2010. Bagi pelanggan prabayar, pembelian strom listrik per 1 Juli 2010 sudah mengalami penyesuaian dengan Tarif Tenaga Listrik 2010. Perubahan mendasar Tarif Tenaga Listrik 2010 terletak pada cara perhitungan Biaya Beban untuk pelanggan 1300 VA ke atas, di mana pada Tarif Tenaga Listrik sebelumnya Biaya Beban dihitung dengan cara: Daya Tersambung x Tarif daya (Rp/VA). Sedangkan pada Tarif Tenaga Listrik 2010, dihitung dengan cara Jam Nyala x tarif Biaya Pemakaian (Rp/kWh) yang dinamai sebagai Rekening Minimum.

Perubahan cara menghitung Biaya Beban ini merespon keinginan pelanggan untuk menyederhanakan cara menghitung tagihan listrik. Dengan cara lama, maka untuk menghitung rekening listrik, pelanggan harus menghitung dulu berapa unsur biaya tetap yaitu Biaya Beban dan berapa unsur biaya variabel yaitu Biaya Pemakaian. Sedangkan dengan Tarif Tenaga Listrik 2010, besarnya tagihan hanya dengan menghitung berapa pemakaian kWh dikalikan dengan tarif. Agar komponen biaya tetap yang menjamin pengembalian biaya yang dikeluarkan PLN walau pelanggan tidak memakai listrik, maka harus tetap ada perolehan bagi PLN yang

disebut rekening minimum. Bila pemakaian pelanggan melebihi rekening minimum, maka praktis rekening minimum tersebut tidak diperhitungkan lagi.

Untuk golongan tarif pelanggan 450 VA dan 900 VA, pemerintah tidak menaikkan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA karena pertimbangan untuk tidak menambah beban keuangan masyarakat berpenghasilan rendah. Kalaupun ada dari pelanggan dengan daya kecil ini memperoleh tambahan penghasilan dari usahanya, tambahan penghasilan tersebut dapat digunakan mereka untuk memperbaiki kehidupan keluarga. Untuk golongan Tarif Multiguna, dengan ditetapkannya tarif baru TDL 2010, maka seluruh kebijakan tarif Multiguna akan dikembalikan menjadi tarif reguler sesuai peruntukannya. Artinya, bila ada rumah yang dikenakan tarif turunan dari Multiguna, maka tarifnya dikembalikan menjadi tarif reguler R sesuai daya tersambung. Untuk pelanggan yang sebelumnya dikenakan tarif turunan Multiguna, maka tagihan rekeningnya bisa saja menjadi lebih rendah walau pemakaian listriknya relatif sama.

Kebijakan Dayamax Plus dan Multiguna yang tujuannya untuk mengendalikan beban puncak juga dicabut. Langkah mencabut kebijakan Dayamax Plus ini didasarkan kepada upaya PLN meningkatkan hubungan usaha yang lebih baik dengan pelanggan besar Bisnis, Industri, dan Pemerintah. Seluruh kebijakan tarif Multiguna akan dikembalikan menjadi tarif reguler sesuai peruntukannya. Bila ada pelanggan yang benar-benar menginginkan perlakuan khusus, utamanya di sisi keandalan dan kualitas listrik, PLN dapat melayani dengan skema *business to business*. Perbedaan TDL 2003 dengan 2010 adalah di dalam TDL 2003 ada biaya beban tetapi pada TDL 2010 tidak ada biaya beban. Yang ada biaya pemakaian minimum. Untuk golongan I-3 di dalam Keputusan Presiden (Keppres) No 77/2003 dan Keppres No 104/2003 masih terdapat biaya beban sebesar Rp29.500 per kVA per bulan. Selain itu industri juga masih dibebankan tarif Dayamax dan Multiguna.

Sementara di dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 7/2010 biaya beban dan kedua tarif tersebut sudah dihapuskan.

Undang-undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut ambil bagian dalam penyediaan layanan ketenagalistrikan bagi masyarakat dengan begitu diharapkan semakin banyak pihak swasta yang bersedia menanamkan modalnya di industri listrik sehingga PLN dapat mengatasi masalah krisis energi listrik seperti yang terjadi saat sekarang.

## **B. PERAN SWASTA DALAM USAHA KETENAGALISTRIKAN DI INDONESIA**

Peranan swasta dalam usaha ketenagalistrikan dinilai masih tetap diperlukan, sebab pemerintah sekarang tidak memiliki cukup dana untuk mengejar kekurangan listrik di beberapa daerah. Saat sekarang ini, listrik tidak hanya menjadi persolana infrastruktur, tapi sudah menjadi suatu komoditi terutama dalam sektor industri.<sup>76</sup> Kemampuan PT.PLN dalam menyediakan listrik pada masa sekarang lebih kecil dari kebutuhan masyarakat oleh karena itu, partisipasi swasta ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Peran swasta dalam usaha ketenagalistrikan terutama dalam pembangkit tenaga listrik diharapkan dapat mencukupi kekurangan pasokan listrik nasional.

Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan keppres No. 37 tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan listrik Oleh Swasta, Pemerintah telah membuka jalan bagi usaha ketenagalistrikan oleh swasta dalam hal penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah membuka

---

<sup>76</sup> Campur Tangan Swasta tetap Diperlukan Pemerintah, tersedia di <http://www.liputan6.com/fullnews/92037.html>. diakses tanggal 12 Februari 2011

kesempatan partisipasi swasta dalam sector tenaga listrik, maka pemerintah mengambil langkah kebijaksanaan untuk :<sup>77</sup>

- a. Meningkatkan kinerja PLN melalui restrukturisasi, komersialisasi dan korporatisasi
- b. Menyempurnakan struktur tariff dasar listrik agar lebih mencerminkan biaya penyediaan secara ekonomis
- c. Menyempurnakan kelembagaan dan pengaturan sector tenaga listrik agar tercipta iklim usaha yang sehat dan kompetitif, sehingga dapat mendorong peningkatan efisiensi
- d. Memeri kesempatan yang adil bagi para pelaku penyedia tenaga listrik (PLN dan Swasta) untuk menggunakan sumber daya energi primer, berdasarkan harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar
- e. Mengambil langkah-langkah untuk mendorong enghematan energi dan menjaga kelestarian lingkungan.

Perjanjian jual beli tenaga listrik sebelum tahun 1997, Perusahaan mengadakan perjanjian jual beli tenaga listrik (PPA dan ESC) dengan penyedia dan pengembang tenaga listrik swasta (IPP) skala besar. Pada tahun 1999, Perusahaan telah melaksanakan renegotiasi terhadap PPA dan ESC melalui Kelompok Kerja Renegosiasi Kontrak Khusus PLN dibawah arahan Pemerintah. Renegosiasi tersebut meliputi antara lain keseimbangan kondisi kontrak, kewajaran harga dan disparitas harga jual listrik swasta dan harga jual Perusahaan. Dalam perjanjian dengan IPP tertentu, disepakati bahwa setiap saat selama perjanjian berlaku, Perusahaan dapat melaksanakan opsi untuk membeli hak penjual, milik, dan kepentingan atas proyek yang bersangkutan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sampai tahun 2008

---

<sup>77</sup> <http://www.elektroindonesia.com/elektro/utama4b.html> ELEKTROINDONESIA . Edisi Ke Lima, Desember 1996

terdapat 34 Pembangkit Listrik swasta yang beroperasi di Indonesia yang terdiri dari 14 pembangkit listrik swasta berskala besar dan 20 diantaranya berskala kecil.<sup>78</sup> Diantara pembangkit listrik swasta yang menghasilkan daya besar adalah PT Paiton Energy, PT Java Power dan PT Special Purpose Company atau Tanjung Jati B. Pada tanggal 31 Desember 2010, perjanjian penting antara Perusahaan dan anak perusahaan dengan IPP adalah sebagai berikut :<sup>79</sup>

**Tabel 3.4 Independent Power Producer (IPP) / Pembangkit Listrik Swasta yang telah beroperasi di Indonesia**

i. Sudah Beroperasi			i. In Operations			
No.	Perusahaan/Company	Proyek/Project	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF b) (%)	Periode/ Period
1.	PT Cikarang Listrindo	Cikarang, Jabar/West Java	Gas	150	72	1998-2018
2.	PT Energi Sengkang	Sengkang, Sulsel/South Sulawesi	Gas	198	85	1999-2028
3.	Chevron Geothermal Salak Ltd dan/and Dayabumi Salak Pratama Ltd.	Salak, Jabar/West Java	Panas bumi/ Geothermal	165	90	1997-2027
4.	PT Makassar Power	Pare-pare, Sulsel/South Sulawesi	MFO	60	80	1998-2013
5.	PT Paiton Energy	Paiton I, Jatim/East Java	Batubara/Coal	1.230	85	2000-2040
6.	PT Jawa Power	Paiton II, Jatim/East Java	Batubara/Coal	1.220	83	2000-2030
7.	Pertamina, Chevron Drajat Ltd. dan/and Texaco Drajat Ltd. dan/and PT Drajat Geothermal Ind.	Drajat, Jabar/West Java	Panas bumi/ Geothermal	180	95	2000-2030
8.	Pertamina and Magma Nusantara Limited	Wayang Windu, Jabar/West Java	Panas bumi/ Geothermal	220	90	2000-2042
9.	PT Geo Dipa Energy	Dieng, Jateng/Central Java	Panas bumi/ Geothermal	60	85	2002-2044
10.	PT Asrigta Prasarana	Palembang, Sumse/South Sumatera	Gas	150	85	2004-2024
11.	PT Sumber Segara Primadaya	Cilacap, Jateng/Central Java	Batubara/Coal	562	80	2007-2037
12.	PT Dalle Energy Batam	Panaran, pulau Batam/Batam Island	Gas	55	80	2005-2016
13.	PT Mitra Energi Batam	Panaran, pulau Batam/Batam Island	Gas	55	84	2005-2016
14.	PT Indo Matra Power	Kawasan Industri Kabil, Pulau Batam/Batam Island	Gas	17	90	2005-2017
15.	PT Jembo Energindo	Panaran, pulau Batam/Batam Island	Gas	24	65	2008-2011
16.	PT Metaepsi Pejebe Power Generation	Gunung Megang, Sumsel/South Sumatera	Gas	80	80	2005-2025
17.	PT Pusaka Jaya Palu Power	Palu, Sulawesi Tengah/ Central Sulawesi	Batubara/Coal	27	80	2007-2032
18.	PT Pertamina Geothermal Energi	Kamojang, Jabar/West Java	Panas bumi/ Geothermal	60	90	2008-2038
19.	PT Cahaya Fajar Kaltim	Embalut, Kalimantan Timur/ East Kalimantan	Batubara/Coal	45	72	2008-2038
20.	PT Dizamatra Powerindo	Sebayak, Sumatera Utara/ North Sumatera	Panas bumi/ Geothermal	10	90	2008-2038
21.	PT Bajradaya Sentranusa	Sebayak, Sumatera Utara/ North Sumatera	Tenaga air/ Hidro	10	90	2008-2038
22.	PT Cipta Daya Nusantara	Mobuya, Sulawesi Utara/ North Sumatera	Tenaga air/ Hidro	3	80	2007-2027
23.	Perum Jasa Tirta	Purwakarta, Jawa Barat/West Java	Tenaga air/ Hidro	150	-	2006-2011
24.	Aggreko International Project. Ltd.	Pulau Batam/Batam Island	Gas	30	80	2008-2011
Jumlah/ Total				<u>4.761</u>		

<sup>78</sup> Ali Herman Ibrahim., Ibid., Hal 145

<sup>79</sup> <http://www.pln.co.id/?p=55>

**Tabel 3.5 Independent Power Producer (IPP) / Pembangkit Listrik Swasta yang belum beroperasi di Indonesia<sup>80</sup>**

ii. Belum Beroperasi (Dalam Tahap Pengembangan)                      ii. Not Yet in Operations (Development Stage)

No.	Perusahaan/ Company	Proyek/Projects	Bahan bakar/ Fuel	Kapasitas/ Capacity (MW)	AF b) (%)	Periode/ Period a)	Status
1	PT Paiton Energy	Paiton Ekspansi, Jatim/ <i>Paiton Expansion, East Java</i>	Batubara / Coal	815	85%	2012-2042	e)
2	PT Cirebon Electric Power	Cirebon, Jawa Barat / West Java	Batubara / Coal	660	80%	2011-2041	e)
3	PT General Energy Bali	Celukan Bawang, Bali	Batubara / Coal	380	85%	2011-2041	d)
4	Sarulla Operations Ltd	Sarulla, Sumatera Utara / North Sumatera	Panas Bumi / Geothermal	330	90%	2011-2041	e)
5	PT Guo Hua Energi Musi Makmur (GHEMM)	Simpang Belimbing, Sumatera Selatan / South Sumatera	Batubara / Coal	227	80%	2011-2041	e)
6	PT Ranyza Energi	Kuala Tanjung, Sumatera Utara / North Sumatera	Batubara / Coal	225	84%	2010-2040	e)
7	PT Priamanaya Power Energi	Baturaja, Sumatera Selatan / South Sumatera	Batubara / Coal	225	80%	2011-2041	e)
8	PT Bukit Pembangkit Innovative	Banjarsari, Sumatera Selatan / South Sumatera	Batubara / Coal	200	80%	2010-2040	e)
9	PT Bosowa Energy	Jenepono, Sulawesi Selatan / South Sulawesi	Batubara / Coal	200	80%	2013-2043	e)
10	PT Poso Energy	Poso, Sulawesi Tengah / Central Sulawesi	Tenaga Air / Hydro	195	80%	2011-2041	d)
11	PT Bejradaya Sentranusa	Asahan 1, Sumatera Utara / North Sumatera	Tenaga Air / Hydro	180	75%	2010-2040	d)
12	PT Geo Dipa Energi	Patuha, Jawa Barat / West Java	Panas Bumi / Geothermal	180	85%	2011-2041	e)
13	Bali Energi Ltd.	Bedugul, Bali	Panas Bumi / Geothermal	175	95%	2011-2041	e)
14	PT TJK Power	Pulau Batam / Batam Island	Batubara / Coal	110	85%	2009-2038	e)
15	PT Geo Dipa Energi	Dieng, Jateng / Central Java (Unit 2)	Panas Bumi / Geothermal	60	85%	2011-2041	e)
16	PT Equatr Manunggal Power	Pontianak, Kalbar / West Kalimantan	Batubara / Coal	50	80%	2010-2035	d)
17	PT Indo Ridlatama Power	Samboja, Kalimantan Timur / East Kalimantan	Batubara / Coal	50	80%	2011-2041	e)
18	Lainnya / Others c)			240	55-95%	2009-2041	
	Jumlah / Total			4.502			

Tabel dibawah ini merupakan kebutuhan dana investasi sarana penyediaan Tenaga Listrik :<sup>81</sup>

**Tabel 3.6 Kebutuhan Dana Investasi Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2005 s.d. 2025**

<sup>80</sup> *Ibid*

<sup>81</sup> K. Tunggal Sirait., Opcit

Sarana	JAMALI (Jawa,Madura,Bali)	Luar JAMALI	Total
Pembangkit	104.805	20.826	125.631
Jaringan Transmisi	1.329	6.332	7.661
Gardu Induk	750	330	1.080
Total )*	2.079	6.662	8.741
Jaringan Tegangan	1.764,6	521,34	2.285,94
Menengah	741,2	294,52	1.035,72
Jaringan Tegangan Rendah	1.493,8	282,01	1.775,81
Trafo Distribusi	3.999,6	1.097,87	5.097,47

Catatan: )\* Transmisi dan Distribusi hanya sampai tahun 2013

Kebutuhan investasi PLN sampai tahun 2025 akan dipenuhi dengan berbagai sumber pendanaan, yaitu APBN sebagai penyertaan modal pemerintah, pinjaman baru dan dana internal. Sumber dana internal berasal dari laba usaha dan penyusutan aktiva tetap, sedangkan dana pinjaman dapat berupa pinjaman luar negeri (*SLA- Sub Loan Agreement*), pinjaman pemerintah melalui rekening dana investasi, obligasi nasional maupun internasional, pinjaman komersial perbankan lainnya serta hibah luar negeri.<sup>82</sup>

Pada masa Orde Reformasi (1998-2004), arus penanaman modal di Indonesia mengalami penurunan, di mana jumlah investasi yang masuk sangat sedikit. Terjadinya krisis ekonomi sejak Juli 1997 yang ditandai dengan merosotnya kurs rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, merosotnya pendapatan perkapita penduduk, dan banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja membuat usaha untuk menarik modal asing kembali digiatkan. Pendekatan yang dilakukan lebih fokus pada pembangunan institusi yang menjadi syarat untuk pemulihan ekonomi. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, investasi yang masuk ke Indonesia sangat minim, sulit bersaing dengan Cina, Thailand, dan Philipina.<sup>83</sup> Bahkan terdapat pula

<sup>82</sup> Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT PLN (Persero) 2010-2019, dapat diunduh di [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id).

<sup>83</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), hal. 35.

kecenderungan para investor asing yang sudah menanamkan modalnya sejak lama di Indonesia pada akhirnya meninggalkan Indonesia dan memindahkan investasinya ke negara lain seperti Vietnam, Cina dan Thailand. Contohnya Nike dan Sony.<sup>84</sup>

Hal ini disebabkan oleh iklim investasi yang tidak kondusif di mana tidak tercipta stabilitas politik (*political stability*), peluang ekonomis (*economic opportunity*), maupun kepastian hukum (*legal certainty*).<sup>85</sup> Permasalahan kepastian hukum yang buruk di Indonesia sejak berlalunya masa Orde Baru menjadi salah satu penghambat investasi, khususnya investasi asing. Menurut studi LPEM-FEUI pada tahun 2001, masalah-masalah yang dihadapi pengusaha dalam menanamkan modalnya di Indonesia selain masalah birokrasi adalah ketidakpastian biaya investasi yang harus dikeluarkan serta perubahan peraturan pemerintah daerah yang tidak jelas atau muncul secara tiba-tiba, kondisi keamanan, sosial dan politik.<sup>86</sup> Adakalanya ketidakstabilan politik tidak terlalu menjadi masalah bagi pengusaha tertentu sepanjang tidak menimbulkan perang saudara. Akan tetapi gangguan kriminalitas dan ketidakpastian hukum dalam berbagai transaksi dirasakan sangat mengganggu calon investor untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.<sup>87</sup>

Hukum atau dapat disebut juga peraturan perundang-undangan atau pun kebijakan dapat mendorong masuknya modal asing ke suatu negara bila dapat menciptakan *predictability, stability, dan fairness*. Erman Radjagukguk menyatakan:

---

<sup>84</sup> Yulianto Syahyu, “Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 5, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), hal. 45.

<sup>85</sup> Erman Radjagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia Pokok Bahasan*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hal. 40.

<sup>86</sup> Tulus Tambunan, “Kendala Perizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26 No. 4, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2007), hal. 36.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal 37.

“*Predictability* dan *stability* adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi *stability* adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat memprediksi akibat dari langkah-langkah yang diambil. Aspek keadilan (*fairness*) contohnya perlakuan yang sama pada pola tingkah laku pemerintah untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.”<sup>88</sup>

Kepastian hukum investasi sebagai *stability* harus dapat menjaga keseimbangan kepentingan para pihak yang terlibat dalam investasi. Hukum investasi harus menciptakan keterpaduan kepentingan investor dengan penerima investasi. Sedangkan fungsi hukum investasi sebagai *fairness* harus mencerminkan nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang terkena kewajiban hukum dalam investasi. Kaidah hukum investasi harus mengakomodasikan kesamaan (*equity*), di mana para pihak harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum investasi juga harus dapat mengantisipasi permasalahan investasi di masa depan, hal ini terkait dengan fungsi *predictability*.<sup>89</sup> Sistem hukum yang terdiri dari *structure*, *substance*, dan *legal culture*, di mana ketiga unsur ini sama peranannya dalam menciptakan *predictability*, *stability*, dan *fairness*.<sup>90</sup> Seperti telah dikemukakan di atas, salah satu faktor yang mempengaruhi iklim investasi di Indonesia adalah kepastian hukum (*legal certainty*)

Fasilitas penanaman modal di bidang ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik yang bertugas :

- a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pendanaan., pengadaan tanah,

---

<sup>88</sup> Radjagukguk, op. cit, hal. 53.

<sup>89</sup> Siti Anisah, “Implementasi TRIMs dalam Hukum Investasi Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 5, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), hal. 37.

<sup>90</sup> Ibid.

- pembebasan dan kompensasi jalur transmisi, perizinan, perpajakan, dan percepatan persetujuan Analisa mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) dalam rangka diversifikasi energy untuk pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi penyelesaian masalah perizinan, nproses pembelian tenaga listrik, dan pembangkit listrik swasta.
  - c. Mengambil langkah-langkah kebijakan bagi tersedianya batu bara untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik.
  - d. Mengambil langkah-langkah kebijakan untuk penyesuaian jadwal operasi proyek.

Selanjutnya, dalam rangka percepatan diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke batubara, Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dapat melakukan pembelian listrik yang menggunakan bahan bakar batubara dari koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan selaku Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum melalui pemilihan langsung.<sup>91</sup>

Jaminan bagi penanaman modal di bidang ketenagalistrikan juga diatur dalam Pasal 1 Peraturan Presiden No. 86 jo. Peraturan Presiden No.91 Tahun 2007 tentang pemberian Jaminan Pemerintah untuk percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Batubara.<sup>92</sup>Jaminan pemerintah diberikan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

---

<sup>91</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri ESDM No.044 Tahun 2006 Tentang Pembelian Tenaga Listrik Dalam Rangka Percepatan Diversifikasi Energi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik Ke Batubara Melalui Pemilihan Langsung.

<sup>92</sup> Pasal 1 : Terhadap Pinjaman Yang Dilakukan Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Tenaga Listrik Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Presiden

Jaminan pemerintah diberikan atas kewajiban pembayaran utang PT.PLN kepada kreditur Kredit Ekspor, sepanjang ketidakmampuan PLN membayar kewajiban tersebut adalah akibat dari kebijakan Pemerintah.<sup>93</sup> Kebijakan tersebut antara lain :

- a. Kebijakan harga jual tenaga listrik.
- b. Kebijakan subsidi listrik dalam rangka kompensasi fungsi kemanfaatan umum.
- c. Kebijakan yang mempengaruhi pasokan dan harga batubara.
- d. Kebijakan yang menghentikan atau menunda pelaksana dari/pembangunan proyek yang telah berjalan, yang mengakibatkan PLN tidak mampu membayar kewajibannya

Selama ini, peran listrik swasta di Indonesia masih kecil, padahal untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, PT. PLN membeli sebagian listrik dari swasta. peran swasta terbilang penting karena selain dapat memecahkan kebuntuan sumber masalah yaitu lemahnya kemampuan pemerintah dalam penyediaan pendanaan, juga sebagai penyeimbang pasar. Selama ini, PLN merupakan satu-satunya perusahaan BUMN penyedia energi listrik bagi masyarakat. Dalam beberapa hal, masyarakat terpaksa harus menerima ketentuan yang diterapkan oleh PTT. PLN meskipun seringkali merugikan, khususnya terutama terkait dengan pelayanan. Untuk menghindari monopoli yang banyak merugikan konsumen pengguna energi listrik, maka peran swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ketenagalistrikan menjadi keharusan. Dengan demikian, persaingan pun bisa lebih sehat dan akhirnya

---

Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, Pemerintah Memberikan Jaminan Penuh Terhadap Pembayaran Kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Kepada Kreditur Yang Menyediakan Pendanaan Kredit Perbankan.

<sup>93</sup> Pasal 2 Dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.01/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara.

masyarakat yang diuntungkan karena mendapatkan harga terbaik dan di beberapa negara, seperti Singapura dan India, penentu kebijakan tentang tarif dan pengelolaan energi kelistrikan dipegang oleh tim independen yang berasal dari tokoh masyarakat.<sup>94</sup> Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan listrik Indonesia mencapai US\$ 11,4 miliar per tahun, dengan perkiraan penambahan daya listrik 7.800 Megawatt. Dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi Nasional, ketersediaan energi listrik sangat penting. Karena itu, partisipasi sektor swasta sangat diperlukan untuk proyek engineering, procurement, and construction (EPC), proyek Independent Power Producer (IPP) dan proyek Public Private Partnership (PPP).<sup>95</sup>

Sorotan utama yang menyangkut peran swasta dalam usaha ketenagalistrikan adalah masalah perizinan. Dimasa yang akan datang, peran perusahaan listrik swasta dalam mendukung pasokan listrik nasional adalah harus dengan berbagai kemudahan dan insentif. Salah satu insentif yang diberikan pemerintah membebaskan bea masuk impor barang modal atas pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum. Hal ini diharapkan dapat mendorong perkembangan usaha industri pembangkit tenaga listrik dan menjamin tersedianya tenaga listrik oleh badan usaha, termasuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Pembebasan tersebut berlaku sejak 18 Agustus 2009 melalui Peraturan Menteri Keuangan No 128/PMK.01/2009 ini mengubah peraturan menteri keuangan No 154/PMK.01/2008.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> *Kemampuan Pendanaan Kelistrikan Lemah Swasta Atasi Kebuntuan Sumber Masalah Dalam* [Http://Www.Listrikindonesia.Com/Kemampuan Pendanaan Kelistrikan Lemah Swasta Atasi Kebuntuan Sumber Masalah 84.Htm](http://www.listrikindonesia.com/kemampuan-pendanaan-kelistrikan-lemah-swasta-atasi-kebuntuan-sumber-masalah-84.htm) Diakses 15 Maret 2011

<sup>95</sup> Ibid

<sup>96</sup> *Bea Masuk Impor Kelistrikan Dibebaskan* dalam <http://economy.okezone.com/read/2009/08/31/20/252925/20/bea-masuk-impor-kelistrikan-dibebaskan> diakses pada 27 Juni 2011

Selama ini, peran listrik swasta di Indonesia masih kecil, padahal untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, PT.PLN membeli sebagian listrik dari swasta. Peran swasta terbilang penting karena selain dapat memecahkan kebuntuan sumber masalah yaitu lemahnya kemampuan pemerintah dalam penyediaan pendanaan, juga sebagai penyeimbang pasar. Selama ini, PLN merupakan satu-satunya perusahaan BUMN penyedia energi listrik bagi masyarakat. Dalam beberapa hal, masyarakat terpaksa harus menerima ketentuan yang diterapkan oleh PTT.PLN meskipun seringkali merugikan, khususnya terutama terkait dengan pelayanan. Untuk menghindari monopoli yang banyak merugikan konsumen pengguna energi listrik, maka peran swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ketenagalistrikan menjadi keharusan. Dengan demikian, persaingan pun bisa lebih sehat dan akhirnya masyarakat yang diuntungkan karena mendapatkan harga terbaik dan di beberapa negara, seperti Singapura dan India, penentu kebijakan tentang tarif dan pengelolaan energi kelistrikan dipegang oleh tim independen yang berasal dari tokoh masyarakat.<sup>97</sup> Berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan listrik Indonesia mencapai US\$ 11,4 miliar per tahun, dengan perkiraan penambahan daya listrik 7.800 Megawatt. Dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi Nasional, ketersediaan energi listrik sangat penting. Karena itu, partisipasi sektor swasta sangat diperlukan untuk proyek *engineering, procurement, and construction* (EPC), proyek *Independent Power Producer* (IPP) dan proyek *Public Private Partnership* (PPP).<sup>98</sup>

Sorotan utama yang menyangkut peran swasta dalam usaha ketenagalistrikan adalah masalah perizinan. Dimasa yang akan datang, peran perusahaan listrik swasta dalam mendukung pasokan listrik nasional adalah harus dengan berbagai kemudahan

---

<sup>97</sup> *Kemampuan Pendanaan Kelistrikan Lemah Swasta Atasi Kebuntuan Sumber Masalah Dalm* [Http://Www.Listrikindonesia.Com/Kemampuan Pendanaan Kelistrikan Lemah Swasta Atasi Kebuntuan Sumber Masalah 84.Htm](http://www.listrikindonesia.com/kemampuan-pendanaan-kelistrikan-lemah-swasta-atasi-kebuntuan-sumber-masalah-84.htm) Diakses 15 Maret 2011

<sup>98</sup> Ibid

dan insentif. Salah satu insentif yang diberikan pemerintah membebaskan bea masuk impor barang modal atas pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum. Hal ini diharapkan dapat mendorong perkembangan usaha industri pembangkit tenaga listrik dan menjamin tersedianya tenaga listrik oleh badan usaha, termasuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).Pembebasan tersebut berlaku sejak 18 Agustus 2009 melalui Peraturan Menteri Keuangan No 128/PMK.01/2009 ini mengubah peraturan menteri keuangan No 154/PMK.01/2008.<sup>99</sup>

Perusahaan pembangkit Listrik swasta melalui IPP telah mulai menunjukkan perannya secara signifikan dan dibutuhkan oleh PLN. Pembelian tenaga Listrik oleh PLN kepada pihak swasta pada tahun 2009 meningkat sekitar 23% jika dibandingkan dengan pembelian pada tahun 2008. Dengan demikian pembelian tenaga listrik telah mengambil porsi 19% dari seluruh biaya operasional PLN. Bahkan walaupun energi listrik dari Suralaya unit 8 (700 MW) dan Indramayu (2x300 MW) akan segera masuk ke sistem Jawa Bali, tetapi dengan demand yang terus meningkat, hampir pasti tidak bisa dipungkiri, dalam keadaan sulitnya pendanaan untuk investasi guna menambah kapasitas, PLN akan masih terbelit defisit daya. Oleh karena itu, kehadiran listrik swasta melalui IPP bagi PLN dirasakan sangat membantu. Dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan pemerintah sebesar 6% hingga 7%, maka hingga Tahun 2022, pembangunan infrastruktur kelistrikan yaitu sektor pembangkitan, transmisi, gardu induk dan distribusi diperkirakan memerlukan dana sebesar US\$ 227 juta. Sementara itu kemampuan PLN hingga saat ini, masih sekitar 20% dari total investasi yang dibutuhkan ketenagalistrikan Nasional.<sup>100</sup>

Sebagaimana telah diuraikan di depan, sejalan dengan ulasan MK mengenai peran swasta dalam kerangka Undang Undang Dasar 45 adalah sangat besar sejauh

---

<sup>100</sup> *Peran Swasta Diperlukan Untuk Proyek Kelistrikan* dalam [Http://Listrikindonesia.Com/Peran\\_Swasta\\_Diperlukan\\_Untuk\\_Proyek\\_Kelistrikan\\_81.Htm](http://Listrikindonesia.Com/Peran_Swasta_Diperlukan_Untuk_Proyek_Kelistrikan_81.Htm) Diakses Pada 23 Juni 2011

tidak menghilangkan penguasaan negara atas sistim nasional ketenagalistrikan. Peran swasta dapat berupa kegiatan – kegiatan penunjang seperti misalnya: konsultasi, Engineering, Procurement dan Construction serta pengoperasian dan sebagainya, yang dapat dilakukan sesuai aturan – aturan umum yang ada. Selain itu peran swasta dapat berupa kegiatan produksi dan transaksi dalam sistem ketenagalistrikan.



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM TERHADAP PASAL UUD 1945 DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG KETENAGALISTRIKAN TERHADAP UUD 1945

Dalam perkara Nomor 149/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir serta telah menjatuhkan putusan dala, permohonan pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Ir. Ahmad Daryoko (Ketua Umum Serikat Pekerja PT.PLN) dan Sumadi (Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT.PLN) yang selanjutnya dalam permohonan ini disebut PEMOHON.

#### A. Kasus Posisi

Dalam permohonan uji materil Pemohon mendalilkan bahwa, pada pokoknya secara substansial UU Ketenagalistrikan tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, karena telah mendorong privatisasi perusahaan tenaga listrik yang merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, yang seharusnya dikuasai oleh Negara.

- a. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional “Pemohon” yang dirugikan sebagai akibat diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah sebagai berikut :
  - 1). Dengan diundangkannya UU 30/2009, “Pemohon” hak konstitusinya dirugikan karena dengan adanya sistem pengelolaan listrik secara terpisah-pisah baik sesuai dengan jenis izin usahanya/*unbundling* vertical (perusahaan pembangkitan tenaga listrik, perusahaan transmisi tenaga listrik, perusahaan distribusi tenaga listrik, dan perusahaan penjualan tenaga listrik) dan terpisah

Universitas Indonesia

sesuai dengan wilayah usaha/*unbundling* horizontal (satu perusahaan listrik satu wilayah usaha) dengan prinsip usaha yang sehat/swastanisasi, dipastikan akan berpotensi merugikan hak konstitusional "Pemohon" untuk memperjuangkan hak berkumpul dan berserikat secara kolektif di seluruh Indonesia dalam suatu wadah Organisasi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) yang demokratis, mandiri, dan bertanggung jawab sebagaimana Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*", karena orientasi kegiatan usaha yang sehat adalah menumpuk keuntungan sebanyak-banyaknya.

2). Hak pemenuhan dasar tentang listrik sebagai kebutuhan hajat hidup.

Dengan diundangkannya UU 30/2009, "Pemohon" menganggap hak konstitusinya dirugikan karena dengan pengelolaan tenaga listrik dengan prinsip usaha yang sehat/mechanisme pasar/menumpuk keuntungan maka kebutuhan dasar dari "Pemohon" dirugikan sebagai konsumen tenaga listrik yang akan membayar tarif dasar listrik lebih mahal minimal kurang lebih 5 (lima) kali dari tarif dasar listrik sekarang yaitu lebih kurang Rp. 650,- (enam ratus lima puluh rupiah) per kWh, karena dalam ketentuan UU 30/2009 mengatur perhitungan harga jual tenaga listrik terdiri atas semua biaya yang berkaitan dengan harga jual tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik ditambah harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik dengan asumsi komulatif disetiap transaksi antar pelaku usaha tenaga listrik yaitu dengan asumsi biaya produksi/tarif dasar listrik (biaya produksi di pembangkit/Rp. 1.300,- per kWh + seluruh biaya sewa jaringan transmisi/ Rp. 500,- per kWh + sewa jaringan distribusi/Rp. 500,- per kWh + agen penjualan/Rp. 500,- per kWh + margin keuntungan Rp. 400,- per kWh + Pajak – Pajak 10 % Rp. 300,- harga jual tenaga listrik di titik konsumen = Rp.

1300,- + Rp. 500,- + Rp. 500,- + Rp. 500,- + Rp. 400,- + Rp. 300,- = Rp. 3.500,- per kWh);

Dalam hal harga jual tenaga listrik/tarif dasar tenaga listrik di setiap wilayah usaha dapat berbeda-beda (Tarif Regional) sebagaimana ketentuan yang tercermin dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan ini, sehingga asumsi tersebut di atas sangat memberatkan/merugikan "Pemohon"; Bahkan adanya sumber data statistik terhadap defisit anggaran operasional untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di tiap-tiap wilayah propinsi yaitu berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) triliun rupiah per tahun yang sangat membebani pemerintah daerah dan akhirnya akan dibebankan kepada Pemohon, hal inilah Pemohon sangat dirugikan.

Bahkan harga jual tenaga listrik dapat mungkin terjadi kenaikan yang sangat memberatkan dari pada "Pemohon" yaitu apabila ada suatu kondisi pasokan tenaga listrik lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan akibat suatu kartelisasi pemasokan tenaga listrik di pembangkit maka yang terjadi adalah hukum ekonomi pasar yaitu terjadi lonjakan harga jual tenaga listrik yang berlipat-lipat dan pemerintah/negara tidak bisa melakukan intervensi dalam hal ini karena sesuai dengan ketentuan UU 30/2009 pada Pasal 33 ayat (2) disebutkan, *"Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengankewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik"*.

3) Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Dengan diundangkannya UU 30/2009, "Pemohon" menganggap adanya suatu kepastian akan kerugian terhadap karyawan PLN (anggota Pemohon), yaitu dengan diserahkannya pengelolaan tenaga listrik secara terpisah/*unbundling* dan/atau dapat terintegrasi baik oleh BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta atau perorangan dengan perlakuan yang sama sesuai dengan jenis izin

usahanya sebagaimana ketentuan pada Pasal 10 *juncto* Pasal 11 *juncto* Pasal 20 UU 30/2009 dipastikan terjadinya restrukturisasi PT PLN (Persero) dan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang mana terjadinya penggabungan, peleburan, penggantian/perubahan kepemilikan, dan bahkan pembubaran suatu unit/anak perusahaan PT PLN (Persero) sehingga dapat berakibat terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap karyawan PLN secara besar-besaran.

4). Bahwa sesuai dengan uraian tersebut diatas maka jelas “pemohon” hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat diberlakukannya UU 30/2009.

## **B. Pasal-pasal Yang Dipermasalahkan**

### **a. Norma Materil**

Norma-norma yang diajukan untuk diuji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu norma-norma materiil muatan UU 30/2009 yaitu :

1. Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi, “*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi*”;
2. Pasal 10 ayat (3) yang berbunyi, “*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha*”;
3. Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi, “*Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik*”;

4. Pasal 11 ayat (3) yang berbunyi, “*Untuk wilayah yang belum mendapatkan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi*”;
5. Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi, “*Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik Negara untuk menyediakan tenaga listrik*”;
6. Pasal 20 yang berbunyi, “*Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)*”;
7. Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi, “*Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat*”;
8. Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi, “*Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik*”;
9. Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi, “*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha tenaga listrik*”;
10. Pasal 56 ayat (2) yang berbunyi, “*Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan undang-undang ini*”;

11. Pasal 56 ayat (4) yang berbunyi, *“Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang sudah dikeluarkan berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini”*

**b. Pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai alat uji.**

Pasal 33 ayat (2). *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”*

Alasan-alasan hukum mengajukan permohonan pengujian adalah :

1. Materi muatan UU 30/2009 yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) *juncto* Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 20 *juncto* Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) adalah norma-norma secara esensi dan isinya sama dan sebangun atau merupakan pengulangan/reinkarnasi dari norma-norma materiil Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), serta Pasal 68 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Bukti P-12) yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004;

2. Materi muatan UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 20 *juncto* Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) adalah materi *unbundling* Ketenagalistrikan dan bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, *”Cabangproduksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikanharus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dandistribusi sehingga dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat,*

*ataubagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang a quo yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU Nomor 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya”;*

3. Terdapat banyaknya kesamaan substansi antara UU 30/2009 dengan UU 20/2002 yang telah dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 001-021 022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004.

1. Pasal-pasal yang mencerminkan muatan *unbundling* :

a) **Pasal 10 ayat (2)** yang berbunyi, *“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi”;*

Dalam penjelasan atas Pasal 10 ayat (2), *“cukup jelas”;*

Pasal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, usaha ketenagalistrikan harus dilakukan secara terintegrasi, bukan dapat dilakukan secara terintegrasi yang mempunyai makna atau pengertian suatu ketentuan bersyarat;

b) **Pasal 10 ayat (3)** yang berbunyi, *“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha”.*

Pasal ini adalah pasal *unbundling*, sesuai UUD 1945 kekuasaan negara meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan pasal ini bertentangan dengan prinsip Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bahwa listrik dikuasai negara sehingga kekuasaan negara atas listrik tidak boleh dibatasi oleh hanya pada suatu wilayah usaha tertentu dan wilayah usaha BUMN bidang

ketenagalistrikan tidak boleh dibatasi karena hal itu berarti membatasi kekuasaan negara. Ketentuan tentang wilayah usaha ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004;

c) **Pasal 10 ayat (4)** yang berbunyi, “*Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik*”;

Pasal ini adalah pasal *unbundling* karena sesuai UUD 1945 kekuasaan negara meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia, dan pasal ini bertentangan dengan prinsip dasar Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 bahwa listrik dikuasai negara sehingga kekuasaan negara atas listrik tidak boleh dibatasi oleh hanya pada suatu wilayah usaha tertentu dan wilayah usaha BUMN bidang ketenagalistrikan tidak boleh dibatasi karena hal itu berarti membatasi kekuasaan negara. Ketentuan tentang wilayah usaha ini bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004;

d) **Pasal 11 ayat (3)** yang berbunyi, “*Untuk wilayah yang belum mendapatkan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi*”;

Pengertian secara *a contrario* Pasal 11 ayat (3) adalah “Untuk wilayah yang sudah mendapatkan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terpisah”;

e) **Pasal 11 ayat (4)** yang berbunyi, “*Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi Badan Usaha Milik Negara untuk menyediakan tenaga listrik*”;

Pengertian secara *a contrario* Pasal 11 ayat (4) “*Dalam hal ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut. Pemerintah tidak wajib menugasi Badan Usaha Milik Negara untuk menyediakan tenaga listrik*”;

Pasal ini seharusnya ada peran negara untuk menyediakan tenaga listrik demi rakyatnya, Pasal ini bertentangan dengan prinsip Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;

f) **Pasal 20** yang berbunyi, “*Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)*”;

Pasal-pasal tersebut di atas substansi dan isinya sama dan sebangun dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yaitu pada Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi, “*Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jenis usaha: a. Pembangkitan Tenaga Listrik; b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; d. Penjualan Tenaga Listrik; e. Agen Penjualan Tenaga Listrik; f. Pengelola Pasar Tenaga Listrik; dan g. Pengelola Sistem Tenaga Listrik*” dan **Pasal 16** yang berbunyi, “*Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda*”;

Ketentuan tersebut mengatur tentang pembatasan wilayah usaha dan pemisahan jenis kegiatan usaha ketenagalistrikan/*unbundling*. Untuk

menggambarkan secara jelas apa yang dimaksud dengan *unbundling* secara vertikal dan *unbundling* secara horizontal adalah sebagai berikut:

1. *Unbundling*/pemisahan sistem tenaga listrik secara vertical adalah penyediaan usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum diselenggarakan secara terpisah sesuai dengan jenis usaha tenaga listrik oleh perusahaan yang berbeda yaitu: perusahaan pembangkitan tenaga listrik, perusahaan transmisi tenaga listrik, perusahaan distribusi tenaga listrik, dan perusahaan penjualan tenaga listrik, dimana pengaturan ini tercermin dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 11 ayat (3) *juncto* Pasal 20 Undang-Undang *a quo*;

Dengan sistem pengelolaan kegiatan usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum diselenggarakan secara *unbundling* vertical berpotensi terjadi kartelisasi di sisi pembangkitan dan tidak terjaminnya pasokan tenaga listrik, hal ini berakibat terhadap kenaikan harga jual tenaga listrik minimal 5 (lima) kali lipat dari sekarang, hal ini sangat merugikan Pemohon;

2. *Unbundling*/pemisahan sistem tenaga listrik secara horizontal adalah penyediaan usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum diselenggarakan secara terpisah sesuai dengan wilayah usaha dari perusahaan listrik, dimana setiap perusahaan listrik baik milik negara (BUMN), perusahaan listrik milik daerah (BUMD), serta milik swasta harus sesuai dengan wilayah usahanya (satu perusahaan listrik dalam satu wilayah usaha) ketentuan ini tercermin dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang 30/2009

Dengan sistem pengelolaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara horizontal akan merugikan bagi Pemohon karena di setiap wilayah provinsi mempunyai perbedaan atas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang harus ikut berperan dalam biaya operasional untuk kegiatan usaha ketenagalistrikan di daerahnya, sementara menurut data yang ada bahwa deficit anggaran operasional untuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik di

daerah rata-rata berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) triliun rupiah, sehingga dengan kondisi yang ada di setiap daerah tersebut maka dipastikan Pemohon akan dirugikan untuk menutup defisit anggaran tersebut dengan menaikkan harga jual tenaga listrik di setiap wilayah provinsi dan kota/kabupaten;

Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 20 Undang-Undang *a quo* adalah pasal *unbundling* karena bertentangan dengan prinsip Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021- 022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004, "*Cabang produksidalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikanharus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit,transmisi, dan distribusi sehingga dengan demikian, meskipunhanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalamundang-undang a quo yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU Nomor20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan,karena akan menyebabkan kekacauan yang menimbulkanketidaktastian hukum dalam penerapannya*".

2. Pasal-pasal dalam UU 30/2009 yang muatannya mencerminkan prinsip usaha yang sehat yang berorientasi pada keuntungan/ mekanisme pasar.

a) **Pasal 33 ayat (1) a quo** yang berbunyi, "*Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat*";

Essensi dari pasal *a quo* harga jual tenaga listrik diserahkan kepada harga pasar (*bisnis to bisnis*), dalam hal ini Pemohon dirugikan karena harga listrik tidak terkendali atau berlipat-lipat sesuai mekanisme pasar;

Aspek penetapan bertentangan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat;

b) **Pasal 33 ayat (2) a quo** yang berbunyi, “*Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik*”;

Essensi dari pasal *a quo*, pemerintah dan pemerintah daerah tidak punya peran untuk mengintervensi mekanisme pasar, Pemohon dirugikan karena posisi Pemohon sangat lemah dibanding posisi pengusaha/pelaku usaha;

Ketentuan tersebut bertentangan dengan makna Pasal 33 UUD 1945 yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat; Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang *a quo* substansi dan isinya sama dan sebangun dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yaitu pada **Pasal 17 ayat (2)** yang berbunyi, “*Badan Usaha di bidang pembangkit tenaga listrik di satu wilayah kompetisi dilarang menguasai pasar berdasarkan Undang-undang ini*”;

Ketentuan tersebut di atas mengatur tentang penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang berdasarkan prinsip-prinsip usaha yang sehat/memupuk keuntungan menerapkan mekanisme pasar sehingga terjadi kompetisi dan berpotensi kartelisasi yang berakibat kenaikan harga jual tenaga listrik berlipat-lipat, sehingga merugikan “Pemohon” selaku konsumen.

3. Pasal dan ayat dalam UU 30/2009 yang muatannya mencerminkan perubahan status Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan menjadi Pemegang Usaha Izin Ketenagalistrikan.

a) **Pasal 56 ayat (1)** yang berbunyi, “*PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan*”

*Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dianggap telah memiliki izin usaha tenaga listrik“*

Terjadi perubahan peran PT PLN (Persero ) dari Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan **Pasal 7 ayat (1)** yang berbunyi, “*Usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan“*, dalam hal ini PT PLN (Persero) dalam Undang-Undang *a quo* peran PT. PLN (Persero) sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK);

b) **Pasal 56 ayat (2)** yang berbunyi, “*Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada badan usaha milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini“*;

c) **Pasal 56 ayat (4)** yang berbunyi, “*Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, dan izin usaha penunjang tenaga listrik yang sudah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini“*;

Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang *a quo* mempunyai arti bahwa 2 (dua) tahun kedepan PT PLN (Persero) harus mengajukan izin usaha tenaga listrik sesuai dengan jenis kegiatan usahanya dan diperlakukan sama dengan perusahaan-perusahaan listrik lain;

Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang *a quo* di atas substansi dari isinya sama dan sebangun dengan Pasal 68 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi, *“Pada saat Undang-Undang ini berlaku, terhadap Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dianggap telah memiliki izin yang terintegrasi secara vertikal yang meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajiban penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sampai dengan dikeluarkannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berdasarkan Undang-undang ini”*;

Ketentuan ini dipastikan peran PT PLN (Persero) sebagai salah satu Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan (PIUK) harus segera melakukan restrukturisasi, sehingga merugikan Pemohon karena dipastikan akan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja secara besar-besaran terhadap para anggota Pemohon.

4. Listrik sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.
  - a. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU 30/2009, *“Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat”*, dan dipertegas dalam Penjelasan Umum alinea pertama Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, *“Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat”*;

b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/ 2003 tanggal 15 Desember 2004 halaman 345 angka 1, angka 2, dan angka 3 merupakan fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan hukum bagi Mahkamah Konstitusi membuat suatu pendapat hukum yang tertulis dalam halaman 348 yang berbunyi “*Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karena itu menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan..... dstnya*”.

Dengan demikian telah jelas bahwa tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai negara;

Ketentuan UU 30/2009 yang membatasi kekuasaan negara dalam kepemilikan perusahaan listrik, berarti listrik tidak lagi dikuasai Negara (dikuasai oleh orang-perorang/swasta) berdasarkan Undang- Undang Kelistrikan ini, hal ini bertentangan dengan pengertian “listrik dikuasai negara” harus juga meliputi pengelolaan (*beheersdaad*) oleh Negara;

c. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dijelaskan pada butir a dan butir c di atas maka sangat beralasan bagi Pemohon, karena dengan berlakunya UU 30/2009 hak konstitusional Pemohon dirugikan yaitu:

1. Dirugikan hak Pemohon atas pemenuhan dasar tentang listrik sebagai kebutuhan hajat hidup, dipastikan terjadi kenaikan harga jual listrik yang berlipat-lipat dan tidak terjamin atas pasokan tenaga listrik karena berpotensi adanya kartelisasi di Pembangkitan;

2. Dirugikan hak Pemohon atas pekerjaan dan kehidupan yang layak karena dipastikan ada Pemutusan Hubungan Kerja secara besar-besaran terhadap para anggota Pemohon;

3. Dirugikan hak Pemohon atas hak untuk berkumpul dan berserikat dalam satu wadah organisasi Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) di seluruh Indonesia; Akibat diundangkan UU 30/2009, tak pelak lagi terjadi privatisasi sektor ketenagalistrikan dan tenaga listrik sebagai komoditas pasar, yang berarti negara tidak lagi memberikan perlindungan kepada rakyat banyak, hal ini bertentangan dengan pengertian dan makna Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;

4. Bahwa ketentuan yang dipandang bertentangan dengan UUD 1945 pada dasarnya adalah Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) *juncto* Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) *juncto* Pasal 20 *juncto* Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) *a quo*, khususnya yang menyangkut *unbundling* dan kompetisi, dimana pasal-pasal tersebut merupakan *jantung* dari UU 30/2009, seluruh paradigma yang mendasari Undang-Undang *a quo* adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem *unbundling* dalam ketenagalistrikan, sehingga Pemohon menyatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia.

Pemohon juga mengajukan delapan orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 4 Maret 2010, 25 Maret 2010, dan 29 April 2010. Dari keterangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :<sup>101</sup>

1. UU yang telah dibatalkan tidak dapat berlaku lagi.

---

<sup>101</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 149/Puu-Vii/2009 Perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kamis 25 Maret 2010

2. Maksud dikuasai Negara dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 194 yakni Negara berhak mengatur tetapi tidak harus memiliki.
3. Pembangkit listrik yang ada di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penduduk hanya 55,3 %.
4. Terjadi pergeseran kebijakan dari *supply size policy* menjadi *demand size policy* karena jaminan pasokan belum dapat dilaksanakan dan harga energi yang dijanjikan akan disubsidi langsung tetapi diminta kesadaran konsumen atau masyarakat untuk berhemat sehingga tetap tercipta ketahanan energy
5. Krisis ketenagalistrikan terjadi karena sistem *Unbundling* dan regionalisasi tariff.
6. Putusan MK yang membatalkan UU Ketenagalistrikan pada tahun 2004 menjadikan investor tidak jadi berinvestasi.
7. Konsumen menentang kuat restrukturisasi karena menyebabkan naiknya harga listrik;
8. Permasalahan lain dari restrukturisasi adalah adanya hambatan untuk melakukan investasi, kegagalan membangun infrastruktur yang diperlukan, serta kekhawatiran tentang kehandalan;
9. Di Inggris, swastanisasi yang dilanjutkan dengan liberalisasi berdampak terhadap harga, yaitu adanya kenaikan harga tanpa dibarengi dengan produktivitas itu sendiri sehingga usaha ketenagalistrikan mengalami kebangkrutan;
10. Studi di Uni Eropa juga menunjukkan bahwa kepemilikan public menyebabkan penurunan harga sedangkan *unbundling* secara vertical menyebabkan kenaikan harga. Akibat lainnya adalah pemadaman listrik;
11. Di USA juga terjadi hal yang sama, *unbundling* menyebabkan terjadinya pemadaman di California sampai 6 (enam) bulan lamanya dan peningkatan harga yang tajam. Hal ini disebabkan pemasok memanfaatkan penguasaan atas pasar;

12. Sebaliknya, Los Angeles tidak mengalami pemadaman dan juga peningkatan harga karena mempertahankan monopoli pemerintah kota yang terintegrasi secara vertikal;
13. Negara-negara yang telah melakukan *unbundling* seperti Argentina, Brasil setelah beberapa tahun memberlakukan kemudian kembali pada proses awalnya.
14. *Unbundling* di Thailand dan Meksiko dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.
15. Di USA, ada negara bagian yang menerapkan *unbundling* tetapi ada yang tidak menerapkannya seperti juga di India;
16. Jepang yang merupakan negara kepulauan mempunyai sistem yang terintegrasi dan memang memberlakukan dengan swastanisasi, privatisasi tetapi tidak liberalisasi.
17. Kebijakan tentang ketahanan energi dalam hal mendapatkan bahan baku utama tidak hanya dari gas. Norwegia 90% menggunakan *hydro*. Indonesia yang kaya akan sumber daya dapat juga menggunakan *hydro* dan geothermal.
18. Dalam memaknai ayat (2) Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat dilepaskan dari ayat (1) dan (3)-nya, bahkan tidak boleh dilepaskan dari cita-cita mencapai mencapai kesejahteraan sosial dalam artian *societal welfare*;
19. Segala kegiatan ekonomi harus dimaknai segala kegiatan ekonomi nasional yang pada akhirnya harus berujung pada tercapainya kesejahteraan sosial bersama dari seluruh masyarakat;
20. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa pasar haruslah ramah kepada rakyat dan kepentingan nasional. Bukan sebaliknya, negara yang tunduk dan ramah kepada pasar ataupun posisi rakyat direduksi dan tersubordinasi oleh pasar;
21. Menguasai dalam ayat (2) Pasal 33 UUD 1945 haruslah disertai memiliki. Dalam konteks sekarang ini, pengambilan keputusan harus disertai dengan pemilikan yaitu kepemilikan saham.

22. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mempertegas makna demokrasi ekonomi, yaitu perokonomian diselenggarakan demi kesejahteraan sosial bagi rakyat;
23. Demokratisasi ekonomi dalam dalam standar demokrasi barat dapat berarti privatisasi. Inilah yang terjadi pada BUMN di Indonesia;
24. UU Ketenagalistrikan merupakan kelanjutan hidup dari sukma liberalisme yang ingin menggusur Pasal 33 UUD 1945.
25. Dalam pertimbangan Undang-Undang inimemang terlihat selaras dengan ayat (2) Pasal 33 UUD 1945. Namun, terlihat tidak konsisten ketika melihat Bab VII mengenai Usaha Ketenagalistrikan terutama Pasal 10, Pasal 11 *juncto* Pasal 30 *juncto* Pasal 56 karena substansinya mengandung keharusan melepaskan pesan dikuasai negara melalui *unbundling* sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.
26. Pengalaman di beberapa negara dengan *unbundling* akan melipatgandakan biaya yang ditanggung konsumen; Bahwa biarpun terdapat pengaturan dan walaupun pengaturan tersebut melepaskan akan tetapi subjek utamanya adalah penguasaan.
27. Listrik murah hanya dapat diberikan oleh PLN bukan swasta.
28. Rumusan efisiensi dalam ayat (4) Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya akan membunuh demokrasi ekonomi yang terdapat dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)-nya karena efisiensi berkonotasi sehat kemudian menjadi pasar. Namun, oleh karena ditambahkan berkeadilan maka ini suatu transformasi dari mikro menjadi efisiensi sosial.

Kemudian pemerintah menyampaikan pokok-pokok penting yang terkandung dalam UU 30/2009 :

*Pertama*, pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, *vide* Pasal 2 ayat

(2). *Kedua*, Penyediaan tenaga listrik dikuasi oleh negara, *vide* Pasal 3 ayat (1). *Ketiga*, Pemerintah menetapkan kebijakan pengaturan dan melaksanakan pengawasan usaha penyediaan tenaga listrik, dalam kaitan ini penguasaan dari sisi regulasi, *vide* Pasal 3 ayat (2). *Empat*, Pemerintah melalui BUMN melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal penguasaan dari sisi kepemilikan, *vide* Pasal 3 ayat (2) *juncto, vide* Pasal 4 ayat (1). *Kelima*, BUMN diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, *vide* Pasal 11 ayat (2);

Selanjutnya Pemerintah menyampaikan penjelasan atas pasal-pasal dimaksud sebagai berikut.

1. Pasal 10 ayat (2), “*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi*”; Pasal 10 ayat (2) merupakan penegasan atas ketentuan Pasal 10 ayat (1), yang mengizinkan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan secara terintegrasi atau terpisah. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa, “*Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan secara terintegrasi*”. Dengan kata lain penafsiran sebaliknya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat juga dilakukan secara terpisah. Seperti ketentuan Pasal 10 ayat (1), ketentuan Pasal 10 ayat (2), mengizinkan pelaku usaha melakukan usaha pada satu jenis usaha dan lebih dari satu jenis usaha atau terintegrasi. Hal tersebut dirumuskan dengan kata “dan/atau” dalam Pasal 10 ayat (1) dan dirumuskan dengan kata “dapat” dalam Pasal 10 ayat (2); Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi, jenis usaha, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan atau penjualan tenaga listrik. Pasal 10 ayat (1) ini mengatur dua hal. *Pertama*, penggolongan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum menjadi empat jenis usaha. *Kedua*, memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk berusaha pada satu jenis usaha atau terpisah dan lebih dari satu jenis usaha atau terintegrasi, dan ketentuan tersebut dirumuskan dengan kata “dan/atau”

Penafsiran Pemohon yang menyatakan bahwa, Pasal 10 ayat (2) membatasi pelaku usaha hanya dapat berusaha pada satu jenis usaha dan melarang suatu perusahaan listrik untuk memiliki perusahaan listrik lainnya, merupakan penafsiran yang keliru;

2. Pasal 10 ayat (3), "*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha*". Pasal 10 ayat (3) dimaksudkan untuk mengatur dua hal, *pertama*, penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi memiliki wilayah usaha, dalam hal ini wilayah usaha melekat pada jenis usaha distribusi dan usaha penjualan. *Kedua*, usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha tersebut dilakukan secara monopoli bukan kompetisi;

3. Pasal 10 ayat (4), pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan atau penjualan tenaga listrik. Pasal 10 ayat (4) dimaksudkan untuk mengatur bahwa usaha distribusi tenaga listrik dan atau usaha penjualan tenaga listrik memiliki wilayah usaha, hanya dua jenis usaha ini saja yang memiliki wilayah usaha. Usaha pembangkitan tenaga listrik, sebagai contoh misalnya, APP yang kita kenal dengan listrik swasta sekarang ini dan usaha transmisi tenaga listrik, tidak memiliki wilayah usaha. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 10 melarang pelaku usaha untuk berusaha pada lebih dari satu jenis usaha adalah tidak benar;

4. Pasal 11 ayat (3), "*Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya member kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta atau Koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi*".

Maksud dari Pasal 11 ayat (3) ini adalah pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin terintegrasi kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau koperasi dalam wilayah yang belum

mendapatkan pelayanan tenaga listrik dari BUMN dibidang ketenagalistrikan yang dalam hal ini adalah PT PLN (Persero);

5. Pasal 11 ayat (4), *“Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik”*. Pengertian Pasal 11 ayat (4) ini adalah dalam hal tidak ada BUMD, Swasta maupun koperasi yang berminat melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dalam suatu wilayah usaha yang belum mendapat pelayanan tenaga listrik darimana pun maka sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga listrik pemerintah wajib menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut. Pelaksanaannya dilakukan dengan menugasi BUMN untuk menyediakan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa pelaksanaan usaha pembangkit tenaga listrik oleh pemerintah dilakukan oleh badan usaha milik negara;

6. Pasal 20, *“Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)”*. Pengertian Pasal 20 adalah izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan sesuai jenis usaha yang dimohonkan oleh pelaku usaha.

7. Pasal 33 ayat (1), *“Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat”*. Maksud pembuat undang-undang merumuskan Pasal 33 yang mengatur norma ini adalah harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat adalah agar penetapan harga jual atau sewa jaringan tenaga listrik harus memperhatikan biaya untuk memproduksi tenaga listrik atau menghasilkan jasa pelayanan jaringan tenaga listrik. Pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan kelangsungan usaha penyediaan tenaga listrik secara berkelanjutan. Harga jual atau sewa jaringan tenaga listrik tidak boleh ditetapkan lebih rendah dari biaya yang

diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Pengertian frasa “prinsip usaha yang sehat” bukan berarti keuntungan yang sebesar-besarnya atau mekanisme pasar seperti yang ditafsirkan Pemohon. Dalam Undang-Undang ini harga jual bersifat *regulated*, ditetapkan oleh atau atas persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah, dengan kata lain tidak ada penetapan harga melalui mekanisme pasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran dan pelaku usaha tidak dapat menetapkan harga tanpa persetujuan pemerintah maupun pemerintah daerah;

8. Pasal 33 ayat (2), “*Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik*”. Pembuat Undang-Undang merumuskan norma ini untuk menghindari penetapan harga melalui mekanisme pasar atau penerapan harga jual sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan Pasal ini, harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik harus ditetapkan berdasarkan persetujuan pemerintah atau bersifat regulatif. Di samping itu, sesuai Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) bahwa harga penjualan tenaga listrik kepada masyarakat atau lebih dikenal sebagai tarif dasar listrik ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapatkan persetujuan DPR sehingga kepentingan rakyat sangat terlindungi dalam UU 30/2009;

9. Pasal 56 ayat (1), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum atau Perum Listrik Negara menjadi perusahaan perseroan (persero) dianggap telah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. Pengertian Pasal 56 angka 1 adalah untuk memperjelas status PT PLN dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dengan demikian keberadaan PT PLN tetap menjadi prioritas utama sebagai penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum;

10. Pasal 56 angka 2, “*Dalam jangka waktu paling lama 2 tahun pemerintah telah melakukan penataan dan penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada*

*badan Usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai ketentuan Undang-Undang ini*". Bahwa PT PLN saat ini memiliki fungsiusaha penyediaan tenaga listrik sekaligus usaha penunjang tenaga listrik. Oleh karena itu dalam rangka penataan usaha PT PLN diperlukan penataanperizinan untuk PT PLN supaya tugas dan fungsi yang amanatkan oleh Negaradapat dilaksanakan secara efektif;

11. Pasal 56 angka 4, "*Dalam jangka waktu paling lama 2 tahun pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, izin usaha penunjang tenaga listrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini*". Pasal 56 angka 4 tidak mengatur PT PLN Persero, tetapi mengatur pemegang izin lainnya berkaitan dengan pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. Izin usahaketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri dan izin usaha penunjang tenagalistrik yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang sebelumnya. Pelaksanaan izin usaha harus disesuaikan dengan UU 30/2009 ini dalam waktu paling lama 2 tahun;

Selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2010 dan 29 April, Pemerintah telah mengajukan tiga orang saksi ahli yang member keterangan dibawah sumpah dalam persidangan. Pada pokoknya, saksi ahli dari pemerintah menyatakan:<sup>102</sup>

1. Pengkombinasian beberapa jenis pembangkit dan berbagai jenis bahanbakar bertujuan menciptakan efisiensi dan menekan biaya produksi dalamrangka peningkatan kehandalan sistem.
2. Biaya listrik di Indonesia meskipun masih mahal tetapi pemerintah masih bertanggung jawab dengan memberikan subsidi.

---

<sup>102</sup> Ibid

3. Bahwa pengelolaan usaha penyediaan tenaga listrik tidak hanya diberikan kepada BUMN karena mungkin keterbatasan keuangan dan infrastruktur sehingga wajar adanya partisipasi pemerintah dan BUMD.
4. Liberalisasi transmisi dan jaringan distribusi tidak akan terjadi karena dari pemerintah mempunyai kekuatan untuk menentukan harga jual dan tariff kepada konsumen juga ditentukan pemerintah dengan persetujuan DPR.
5. Liberalisasi di sektor pembangkit juga tidak akan terjadi karena ada patokannya dan masyarakat ikut mengontrolnya.
6. Bahwa UU Ketenagalistrikan menganut asas manfaat, jadi infrastruktur listrik yang dibangun harus ada menyejahterakan ekonomi sehingga mampu membiayai masalah kelistrikan.
7. Selain asas manfaat juga asas efisiensi dan berkeadilan serta berkelanjutan dalam pengelolaan.
8. Bahwa optimalisasi ekonomi pemanfaatan sumber energi perlu ditata secara terintegrasi.
9. Bahwa pemerintah dengan Undang-Undang *a quo* diberi tanggung jawab dalam hal harga pemerintah harus memberi subsidi.
10. Keterlibatan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD menentukan tariff oleh karena untuk membuka peluang kepada masyarakat di daerah itu yang sudah mampu dan mempunyai potensi sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebagai usaha ketenagalistrikan.
11. Bahwa pemberian kesempatan kepada swasta sifatnya tidak mutlak karena tergantung kepada pemerintah dan pemerintah pusat.
12. Bahwa biaya produksi listrik di Indonesia, 70% untuk bahan bakar.
13. Bahwa Undang-Undang 30/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena Pasal 33 UUD 1945 tidak anti modal asing dan tidak antisipartisipasi swasta dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

14. Bahwa Undang-Undang 30/2009 tetap menganggap listrik adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
15. Bahwa keempat fungsi negara dalam putusan MK telah tercermin dalam Undang-Undang *a quo*. Fungsi negara mengadakan kebijakan dapat dilihat dalam ketentuan bahwa negara melaksanakan tindakan pengurusan, juga dilihat dalam Pasal 48. Fungsi pengaturan oleh negara dapat disimak dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang *a quo*. Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN. Hal ini tercermin dengan didirikannya PT PLN (Persero) dan anak-anak perusahaannya. Adapun fungsi pengawasan oleh Negara tercermin dalam Pasal 46 Undang-Undang *a quo*
16. Bahwa Undang-Undang *a quo* tidak sama dan sebangun dengan UU Ketenagalistrikan Tahun 2002 yang dibatalkan MK karena di antaranya dalam Undang-Undang *a quo* dinyatakan penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah (Pasal 3 Undang-Undang *a quo*)
17. Bahwa selain itu, dalam Undang-Undang *a quo* dinyatakan pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh BUMN dan BUMD, sedangkan badan usaha swasta, koperasi dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi (Pasal 4 Undang-Undang *a quo*)
18. Bahwa Pasal 11 Undang-Undang *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 karena rumusan prioritas pertama bagi BUMN dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk menghadapi realitas sekarang ini yakni negara kesulitan untuk membangun tenaga listrik sehingga akan berakibat pemadaman bergilir dan ketiadaan listrik
19. Bahwa memberi kesempatan kepada swasta tidaklah bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945

20. Bahwa harga jual jaringan dan tarif tenaga listrik yang tercantum dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang *a quo* tidaklah berarti diserahkan kepada mekanisme pasar tetapi prinsip usaha yang sehat. Dalam hal ini pemerintah atau pemerintah daerah diminta persetujuannya dalam harga jual jaringan, sedangkan dalam tarif tenaga listrik, penetapan harga mengacu kepada kepentingan rakyat melalui persetujuan DPR/DPRD.
21. Bahwa kedudukan dan peran pemerintah dalam Undang-Undang *a quo* tidaklah bersifat *ad hoc*;
22. Bahwa perbedaan Undang-Undang *a quo* dengan UU Ketenagalistrikan yang telah dibatalkan MK yakni dalam Undang-Undang *a quo* adanya partisipasi masyarakat menjadi suatu keharusan, yaitu tarif dasar listrik ditetapkan oleh pemerintah/Pemda dengan persetujuan DPR/DPRD.
23. Bahwa terdapat perbedaan konsep *unbundling* dalam Undang-Undang *a quo* dan UU Ketenagalistrikan yang dibatalkan MK.
24. Bahwa dalam Undang-Undang *a quo*, swasta, dan koperasi sudah ikut dalam penyediaan dan sektor tenaga listrik, sedangkan dari pembangkit sampai konsumen dikuasai oleh swasta di bawah koordinasi PLN.
25. Bahwa Undang-Undang *a quo* tidak mengharuskan PLN melepaskan apa yang sudah menjadi bidang usaha PLN selama ini.
26. Bahwa pemberian peluang kepada BUMD, koperasi, dan swasta untuk menanamkan investasi bukan berarti hilangnya peluang PLN karena prioritas utama tetap diberikan kepada PLN.
27. Bahwa melihat luasnya wilayah Indonesia dengan kondisi geografisnya, penyediaan tenaga listrik akan sulit apabila hanya ditangani oleh satu institusi.
28. Bahwa pemerintah tetap berkewajiban mensubsidi apabila kemampuan daya beli konsumen belum dapat mencapai harga jual keekonomian.
29. Bahwa apabila masih terjadi pengaruh kekuatan swasta, asing untuk mengendalikan sektor tenaga listrik nasional bukan karena Undang-Undang *a*

*quo* akan tetapi kelemahan para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di bawahnya.

30. Bahwa Undang-Undang *a quo* tidak hanya untuk memperbaiki PLN akan tetapi semua sektor tenaga listrik.
31. Bahwa Undang-Undang *a quo* merupakan kebutuhan bagi Indonesia untuk membangun sektor listrik yang lebih baik dan dapat menghadapi tantangan di masa depan yang semakin berat.
32. Bahwa *unbundling* yang tidak tepat sebagaimana terdapat dalam UU Ketenagalistrikan yang dibatalkan oleh MK adalah pemisahan 3 komponen usaha ketenagalistrikan sehingga PLN harus memilih sehingga menyebabkan tarif listrik diserahkan kepada pasar.
33. Undang-Undang *a quo* tidak mengandung hal tersebut karena tarif listrik ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.
34. Undang-Undang *a quo* tidak memisahkan ketiga jenis usaha ketenagalistrikan, PLN tetap boleh menguasai semua sektor tenaga listrik apabila pemerintah mempunyai dana. Kalau tidak mempunyai dana, swasta harus bersepakat dengan pemerintah/Pemda untuk melakukan usaha.
35. Reposisi usaha ketenagalistrikan dalam Undang-Undang *a quo* adalah diberikannya tanggung jawab sebagian kepada pemerintah daerah tetapi tetap di bawah kontrol PLN.
36. Bahwa Undang-Undang *a quo* menerapkan sistem integrasi karena mulai dari pembangkit sampai kepada konsumen negara yang menetapkan.
37. Kondisi defisit usaha ketenagalistrikan bukan karena Undang-Undang yang salah tetapi *miss management* sehingga SDM-nya harus benar. Solusinya adalah reposisi bisnis PLN dengan melakukan divestasi jika perlu dengan Pemerintah Daerah.

### C.Pendapat Mahkamah Konstitusi.

Pada 30 Desember 2010, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak Uji Materil yang diajukan oleh SP PLN dengan pertimbangan majelis hakim menganggap bahwa UU Nomor 30 Tahun 2009 memang membuka kemungkinan pemisahan usaha (*unbundling*) dalam ketenagalistrikan tetapi *unbundling* yang dimaksud pada UU 30/2009 berbeda dengan yang dimaksud dalam UU 20/2002 yang sebelumnya dibatalkan MK.

Dalam memutus Perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi membuat beberapa pertimbangan :

1. Tenaga listrik merupakan infrastruktur yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menunjang pembangunan di segala bidang sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 30/2009 yang menyatakan, “*Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah*”. Konsep tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 yang mengamanatkan agar usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara. Pemerintah merupakan regulator dan pelaku usaha di bidang ketenagalistrikan. Selain sebagai regulator yang berwenang menetapkan kebijakan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan, “*Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah*

*daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.”* Dalam hal kewenangan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara. Selaku regulator, pemerintah menguasai usaha penyediaan tenaga listrik melalui regulasi untuk melakukan intervensi berkaitan dengan usaha penyediaan tenaga listrik; dan selaku pelaku usaha.

2. UU 30/2009 membuka kemungkinan pemisahan usaha (*unbundling*) dalam ketenagalistrikan, namun dengan adanya Pasal 3 dan Pasal 4 UU 30/2009, sifat *unbundling* dalam ketentuan tersebut tidak sama dengan *unbundling* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002, karena tarif dasar listrik ditentukan oleh negara, dalam hal ini Pemerintah dan DPR atau pemerintah daerah dan DPRD sesuai tingkatannya. Selain itu, BUMN diberi prioritas utama dalam menangani usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum. Ketika tidak ada satu pun badan usaha, koperasi, atau swadaya masyarakat yang mampu menyediakan tenaga listrik, UU 30/2009 mewajibkan Pemerintah untuk menyediakannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (4) yang menyatakan, *“Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik”*
3. Bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi jenis usaha pembangkitan tenaga listrik; transmisi tenaga listrik; distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik. Pembagian jenis usaha tersebut telah sejalan dengan putusan *a quo*, yang melarang adanya pemisahan usaha (*unbundling*). Adapun Pasal 10 ayat (2) UU 30/2009 menyatakan, *”Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.”* Hal ini berbeda dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan, "Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda"

4. Terkait dengan harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan, dan tarif tenaga listrik, berdasarkan UU 30/2009 bersifat *regulated*, yaitu harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan pelaku usaha setelah mendapat persetujuan pemerintah atau pemerintah daerah. Tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, atau ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD, dan Pemerintah juga mengatur subsidi untuk konsumen tidak mampu

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, MK memutuskan untuk menolak permohonan pemohon untuk seluruh. Dengan keputusan tersebut, maka UU nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dinyatakan berlaku dan menggantikan UU Ketenagalistrikan yang lama.

#### **D. Analisis Hukum Terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan**

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak di-inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.<sup>103</sup> Tetapi dalam penjelasan Undang-

<sup>103</sup> Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 5.

undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai berikut:

“... salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi”.<sup>104</sup>

Lebih jelas Jimly Asshiddiqie menguraikan:

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggungjawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.<sup>105</sup>

Mahkamah Konstitusi yang dibentuk untuk mewujudkan supremasi yudisial melalui kekuasaan review undang-undang menjadi institusi yang paling efektif untuk memfasilitasi proses integrasi pada ekonomi global melalui serangkaian putusan kontroversialnya.<sup>106</sup> Hubungan kepemilikan negara atas sumberdaya alam dalam literatur *Property Rights Regime* disebut sebagai *state property*.<sup>107</sup> Dalam *state*

<sup>104</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kosntitusi

<sup>105</sup> Cetak Biru, *Membangun Mahkamah Kosntitusi Sebagai Institusi Yang Modern dan Terpercaya*, Sekretariat Jenderal MKRI, 2004 hal iv. Seperti dikutip Maruarar Siahaan, op.cit., hal 12

<sup>106</sup> Indriaswati Dyah Saptaningrum, *Jejak Neoliberalisme dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Jurnal Jentera Edisi Khusus 2008. hal. 81.

<sup>107</sup> Dalam *Property Rights Regime* atau Rezim Hak Milik, hak atas sumberdaya alam dikelompokan menjadi empat jenis hak yang didasarkan kepada aktor pengemban hak, yaitu: (1) Open Access yang semua orang dapat menikmatinya karena sumberdaya alam dianggap tidak bertuan (*res nullius*); (2) State Property yang menyatakan bahwa negara selaku pemilik sumberdaya alam yang dapat melakukan tindakan hukum publik sekaligus perdata; (3) Common Property yang menganggap sumberdaya alam merupakan kepemilikan bersama suatu komunitas; dan (4) Private Property yang

*property*, kepemilikan negara merupakan kondisi konstitutif keberadaan suatu negara, yaitu untuk menggeneralisasi bermacam-macam hak yang ada di dalamnya. Dari generalisasi itulah lahir fungsi mengatur, mendistribusikan, mengendalikan dan mengawasi. Macpherson menyebutkan bahwa kepemilikan oleh negara memiliki kemiripan dengan hak milik pribadi, sebab negara merupakan pribadi buatan.

Dengan demikian, milik negara (*state property*) harus digolongkan sebagai milik kelembagaan, yang merupakan milik eksklusif dan bukanlah sebagai milik umum, yang merupakan milik non-eksklusif. Milik negara adalah hak eksklusif dari suatu pribadi buatan.<sup>108</sup>

Konsekuensi dari sifat eksklusif dari konsep keperdataan penguasaan negara atas sumberdaya alam melegalisasi kewenangan negara melalui pemerintah untuk melakukan hubungan keperdataan. Hubungan keperdataan itu tidak berarti bahwa Pemerintah dapat menjual sumberdaya alam kepada pihak swasta, melainkan melakukan hubungan kontrak atau perjanjian dengan pihak swasta berkaitan dengan “pengalihan” hak atas sumberdaya alam. Dalam hubungan keperdataan yang bersifat konsensual dari perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih, berlakulah asas mengikat dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan hukum bagi para pembuatnya atau *pacta sunt servanda*.

Dalam menemukan pengertian dan/atau maksud dari suatu ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal UUD 1945 tidaklah cukup apabila hanya berpegang pada bunyi teks pasal yang bersangkutan dan hanya dengan menggunakan satu metode interpretasi tertentu. UUD 1945, sebagaimana halnya setiap undang-undang dasar atau konstitusi, adalah sebuah sistem norma dasar yang memberikan landasan konstitusional bagi pencapaian tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana

---

merupakan kepemilikan pribadi sekaligus merupakan hak atas sumberdaya yang terkuat. Selengkapnya dapat dilihat: Fikret Berkes (edt), *Common Property Resource: Ecology and Community-Based Sustainable Development*, Belvalen Press, London, 1989, khususnya hal 7-10.

<sup>108</sup> C.B. Macpherson, *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, hal. 7

digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Sebagai suatu sistem, UUD 1945 adalah susunan kaidah-kaidah konstitusional yang menjabarkan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, alinea keempat:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Oleh karena itu, setiap interpretasi terhadap suatu ketentuan dalam Pasal-pasal UUD 1945 harus selalu mengacu kepada tujuan hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut. Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (*beheersdaacf*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham

(*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat. dalam kerangka pengertian yang demikian, penguasaan dalam arti kepemilikan perdata (privat) yang bersumber dari konsepsi kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) dikuasai oleh negara, tergantung pada dinamika perkembangan kondisi kekayaan masing-masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh negara adalah jika: (i) cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, terpulang kepada pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilai apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting bagi negara dan/atau tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam literatur ditemukan setidaknya tiga paham tentang hubungan penguasaan negara atas sumberdaya alam.<sup>109</sup> Pertama, Paham Negara Liberal Klasik. Akar pemikiran paham ini ditelusuri dari pemikiran Adam Smith dan John Locke.

---

<sup>109</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004. hal. 7-16.

Paham ini menempatkan negara dalam posisi yang minimum untuk melancarkan *laissez faire*. Negara Penjaga Malam (*nightwatchman state*) hanya sebagai badan publik yang memastikan terpenuhinya hak dasar individu warga negara, yaitu hak kebebasan, hak hidup dan hak milik. Untuk memberikan kepastian hak milik bagi individu dan badan hukum privat, Negara memfasilitasi modal melalui kewenangannya memberikan izin dan perjanjian. Hubungan hukum yang utama dalam konsepsi ini adalah kebebasan bersaing (liberalisasi) dan kebebasan berkontrak (konsensual).

Kedua, Paham Negara Kelas. Sejalan dengan pemikiran Karl Marx yang menganggap bahwa ketidakadilan dan kesenjangan sosial ekonomi antara borjuis dan proletar terjadi karena diadopsinya konsep kepemilikan individu, maka Negara hadir sebagai suatu representasi kelas sosial yang merombak tatanan kepemilikan individu untuk dijadikan sebagai kepemilikan kolektif dipundak Negara. Paham ini berpandangan bahwa hanya Negara yang memiliki hak milik atas sumberdaya alam untuk memberikan keuntungan bersama, tidak bagi kepentingan individu.

Ketiga, Paham Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Paham ini mencoba menggabungkan antara Paham Negara Liberal Klasik dengan tujuan-tujuan yang ada dalam Paham Negara Kelas. Suatu upaya konseptual yang pragmatis. Paham ini tidak lagi semata-mata memposisikan negara sebagai alat kekuasaan tetapi sebagai organ yang melakukan pelayanan (*an agency of service*). Pelayanan oleh negara tidak terbatas pada bidang politik saja sebagaimana dalam paham liberal klasik, tetapi memasuki dimensi ekonomi untuk mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan jaminan sosial. Namun Konsepsi Negara Kesejahteraan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks perkembangan kapitalisme. Desakan kapitalisme baik TNC dan MNC didukung oleh agen-agen internasional seperti IMF, World Bank dan WTO menggeser tujuan Negara Kesejahteraan yang sejatinya bertujuan untuk melayani pemenuhan hak-hak sipol dan ekosob warga negara menjadi pelayan bagi ekspansi kapitalisme global: Negara Karpas Merah.

Isu yang muncul di dalam penerapan sistem *unbundling* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan ialah terkait dengan persoalan apakah pengertian penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi dan Sumber Daya Alam seperti tercantum di dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam Putusannya maka dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran secara kasuistis, dengan mengajukan kriteria efektifitas dan efisiensi di dalam penggunaan sistem *unbundling* yang pada akhirnya menghilangkan monopoli pengelolaan oleh negara terhadap cabang-cabang produksi yang dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 33. Kriteria efektivitas tersebut, mencakup di dalamnya peranan BUMN sebagai Badan Usaha Milik Negara dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan kualitas pelayanan dan tarif murah.<sup>110</sup>

Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan memang membuka peluang swasta untuk ikut serta dalam usaha ketenagalistrikan di Indonesia, akan tetapi, berbeda dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, di Dalam UU Ketenagalistrikan 2009 ini, tidak mengandung unsur pemisahan usaha (*unbundling*) dalam bidang pembangkit tenaga listrik, transmisi listrik, dan distribusi tenaga listrik. Sehingga, Negara dalam hal ini pemerintah tetap menguasai listrik sebagai salah satu bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Mengenai pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 dalam usaha ketenagalistrikan, MK berpendapat bahwa tenaga listrik sampai saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini berarti, listrik masih harus tetap dikuasai oleh Negara melalui perusahaan Negara yang

---

<sup>110</sup> Yance Arizona., *Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Makalah disampaikan dalam Konferensi Warisan Otoritarianisme: Demokrasi Indonesia di Bawah Tirani Modal. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan, Selasa, 5 Agustus 2008 di FISIP Universitas Indonesia

didanai oleh pemerintah atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan pinjaman dari dalam luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional atau asing dengan system kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Jika PLN masih mampu dan bias lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas tersebut tetap diberikan kepada PLN. Tetapi, jika tidak, tugas tersebut dapat juga diberikan kepada BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai  *Holding Company*. Oleh karena itu, Negara harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar secara bertahap dapat menyediakan sendiri kebutuhan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan swasta baik nasional maupun asing.

Untuk itu, konsep penguasaan negara atas sumberdaya alam harus dilihat sebagai bagian dari sistem hak atas sumberdaya alam. Berbicara tentang “hak” dalam konstruksi politik, maka ia bersifat relasional yang mengaitkan seluruh pengembalian hak dalam suatu sistem hak. Sistem hak tersebut dikatakan sebagai suatu sistem bila mengarah kepada satu tujuan. Tujuan yang digariskan oleh UUD 1945 adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tidak hanya bermakna rakyat sebagai objek yang akan menerima, sebab kemakmuran tidak saja soal hasil. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat juga soal proses, sehingga rakyat adalah subjek yang seharusnya terlibat secara partisipatif. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengarah kepada penguatan peran masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya alam

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Campur tangan pemerintah dalam usaha ketenagalistrikan menjadi hal yang penting karena menyangkut kedaulatan ekonomi, daya saing industri dan daya beli masyarakat yang rendah. Intervensi pemerintah dalam pemenuhan pasokan listrik nasional umumnya berbentuk subsidi. Pemerintah mensubsidi listrik ke masyarakat dan industri selaku konsumen listrik dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau dalam hal ini dikenal dengan Tarif Dasar Listrik (TDL). Tarif Dasar Listrik ini secara rata-rata lebih rendah dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi listrik *Per Kilo Hour* nya. Kemampuan PT.PLN dalam menyediakan listrik pada masa sekarang lebih kecil dari kebutuhan masyarakat oleh karena itu, partisipasi swasta ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan listrik nasional. Peran swasta dalam usaha ketenagalistrikan terutama dalam pembangkit tenaga listrik diharapkan dapat mencukupi kekurangan pasokan listrik nasional. Untuk menjaga agar kelistrikan masih dikelola oleh Negara Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, swasta perlu diatur. Pihak swasta merupakan mitra strategis bagi PT.PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak Uji Materil yang diajukan oleh SP PLN dengan pertimbangan majelis hakim menggap bahwa UU Nomor 30 Tahun 2009 memang membuka kemungkinan pemisahan usaha (*unbundling*) dalam ketenagalistrikan tetapi *unbundling* yang dimaksud pada UU 30/2009 berbeda dengan yang dimaksud dalam UU 20/2002 yang sebelumnya dibatalkan MK. asal 3 dan Pasal 4 dalam UU tersebut telah memberikan batasan. Sehingga ketentuan *unbundling* yang ada di UU tersebut berbeda dengan *unbundling* di UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang sudah dibatalkan oleh MK. Jika pada UU yang telah dibatalkan itu, definisi *unbundling* itu adalah adanya pemisahan 3 komponen.yaitu

pembangkit tenaga listrik, transmisi listrik, dan distribusi tenaga listrik. Sedangkan pada UU Nomor 30 tahun 2009, *unbundling* tidak mengandung pemisahan tiga komponen itu. Dalam UU yang diujimaterikan itu tarif dasar listrik ditentukan oleh negara. Selain itu, dalam UU Nomor 30 tahun 2009 itu BUMN juga diberikan prioritas utama dalam menangani usaha ketenagalistrikan. Sehingga tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan listrik di suatu wilayah.

Untuk menjamin prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945, maka penguasaan dalam arti pemilikan privat itu juga harus dipahami bersifat *related*, dalam arti tidak mutlak selalu harus 100% asalkan penguasaan oleh Negara c.q pemerintah atas pengelolaan sumber-sumber kekayaan dimaksud tetap terpelihara sebagaimana mestinya. Dengan demikian, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi sepanjang privatisasi tersebut tidak meniadakan penguasaan Negara c.q pemerintah untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha cabang produksi yang penting bagi Negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak adanya kompetisi di antara pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan Negara.

## 2. SARAN

Implementasi “hak dikuasai Negara” seharusnya benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah, yang dalam hal ini diamanatkan kepada PT. PLN sebagai satu-satunya perusahaan Negara (BUMN) yang mengelola kelistrikan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subsidi listrik di Indonesia masih diperlukan, yaitu dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat menikmati fasilitas listrik; mengantisipasi kebutuhan daya listrik yang terus meningkat di masa depan; serta memperluas jaringan listrik agar dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang belum memperoleh fasilitas listrik. Untuk mengantisipasi kebutuhan energi listrik yang terus meningkat di masa yang akan datang, investor swasta perlu

dilibatkan dalam produksi energi listrik yang lebih besar. Agar investor tertarik untuk menjadi IPP, maka perlu diberi jaminan kelangsungan usaha, yaitu berupa *Purchase Power Agreement*. Hal lain yang dapat dilakukan adalah kemudahan dalam perijinan serta kebijakan perpajakan yang dapat mendorong investasi di sektor perlistrikan.



## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku-Buku

- Asshiddique, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Choirie, Effendy, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003.
- Fatmawati, *Hak Menguji (toetsingrecht) Yang dimiliki dalam hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Franck, Thomas M, *The New Development : Can American Law and Legal Institution Help Developing Countries*, Wisconsin: Law Review No.3, 1972.
- Hatta, Mohammad, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Mutiara, 1977.
- Ibrahim, Ali Herman, *General Check-Up Kelistrikan Nasional*, Jakarta: Media Plus Network, 2008.
- Ibrahim, Jhonny, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum: Teori dan Implikasinya Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, Surabaya: ITS Press, 2009.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- Lubis, Todung Mulya, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Macpherson, C.B., *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Marwah, M.Diah**, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia : Privatisasi atau Korporatisasi?*, Jakarta : Liberata Lintas Media, 2003.
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Poggi, Gianfranco, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction"*, California: Standford University Press. 1992.

- Radjagukguk, Erman, *Hukum Investasi di Indonesia Pokok Bahasan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (akarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1976.
- Tri Hayati, dkk, *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, 2005.
- Wahjono, Padmo, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1991.
- Wiratno, R., dkk, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum ,PT Pembangunan*, Jakarta, 1958.
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi*, Jakarta: Djembatan, 1954.

#### **B. Jurnal, Makalah dan Surat Kabar**

- Arizona, Yance, *Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*
- H.P., Arimbi dan Emmy Hafild, *Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Fiends of the Earth (FoE) Indonesia, 1999
- Berkes, Fikret (edt), *Common Property Resource: Ecology and Community-Based Suistainable Development*, London: Belvalen Press, 1989.
- Indriaswati Dyah Saptaningrum, *Jejak Neoliberalisme dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Jurnal Jentera Edisi Khusus 2008
- K.Tunggul Sirait, Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Ketenagalistrikan. 2009

- Kuok, Hendrik, *Catatan Atas Kasus UU Ketenagalistrikan*, Kompas 21 Desember 2004.
- Purwoko, *Jurnal Keuangan dan Moneter.*, Volume 6 Nomor 2. 2003.
- Siti Anisah, “*Implementasi TRIMs dalam Hukum Investasi Indonesia*”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 5, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003.
- Sugeng Bahagijo dan Darmawan Triwibow, *Memahami Negara Kesejahteraan : Beberapa Catatan Bagi Indonesia*. Jurnal Politika, Vol 2 No 3. 2006.
- Syahyu, Yulianto, “*Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepeimpinan dan Ketidakpastian Hukum*”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 5. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003.
- Tulus Tambunan, “*Kendala Perizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah*”, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26 No. 4. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2007.
- Yusuf, Amri, *Welfare State : Kapitalisme Yang Berwajah Demokrasi*. Jurnal Politika Vol 2 No 3. 2006.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar 1945, Pembukaan Alinea IV

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Menteri ESDM No.044 tahun 2006 tentang Pembelian Tenaga listrik dalam rangka percepatan Diversifikasi Energi untuk Pembangkit Tenaga Listrik ke Batubara melalui Pemilihan Langsung.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan

Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang menggunakan Batubara

Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara.

#### **D. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor Registrasi Perkara 001-021- 022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Registrasi perkara 149/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **E. Artikel On-line**

Komisi7.com, *Menyongsong Era Baru Ketenagalistrikan*, diakses (On-line) di: [http://www.komisi7.com/index.php?view=article&id=61:reportase-uu-ketenagalistrikan-&option=com\\_content&Itemid=78](http://www.komisi7.com/index.php?view=article&id=61:reportase-uu-ketenagalistrikan-&option=com_content&Itemid=78)

ListrikIndonesia.com, *Peran Swasta Diperlukan Untuk Proyek Kelistrikan*, diakses (on-line) di <Http://Listrikindonesia.Com/Peran Swasta Diperlukan Untuk Proyek Kelistrikan 81.Htm> (23 Juni 2011)

ListrikIndonesia.com, *Kemampuan Pendanaan Kelistrikan Lemah Swasta Atasi Kebuntuan Sumber Masalah*, diakses (On-line) di: [http://www.listrikindonesia.com/kemampuan\\_pendanaan\\_kelistrikan\\_lemah\\_swasta\\_atasi\\_kebuntuan\\_sumber\\_masalah\\_84.htm](http://www.listrikindonesia.com/kemampuan_pendanaan_kelistrikan_lemah_swasta_atasi_kebuntuan_sumber_masalah_84.htm)

- Okezone.com, *Bea Masuk Impor Kelistrikan Dibebaskan*, diakses (online) di <http://economy.okezone.com/read/2009/08/31/20/252925/20/bea-masuk-impor-kelistrikan-dibebaskan>
- Putra, Muslimin B., *Privatisasi Energi Listrik, Peluang dan Dilema*, diakses (On-line) di: [http://www.indonesial.com/konten.php?nama=Artikel&op=detail\\_artikel&id=26](http://www.indonesial.com/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=26)
- Rachman, Taufik, *MK Tolak Uji Materiil Undang undang Ketenagalistrika*, diakses (On-line) di: <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/12/31/155497-mk-tolak-uji-materiil-undang-undang-ketenagalistrikan> (15 April 2011).
- Ramdhania El Hida, *Subsidi Listrik 2010 Ditetapkan Rp 37,8 Triliun*, diakses (Online) di: <http://finance.detik.com/read/2009/09/18/171344/1206589/4/subsidi-listrik-2010-ditetapkan-rp-378-triliun> (18 September 2009).
- Repulika, *Usaha Ketenagalistrikan Antara Bisnis Dan Pelayanan Masyarakat*, diakses (On-line) di: [http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/news/index.php?act=detail&sub=news\\_media&news\\_id=1212](http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/news/index.php?act=detail&sub=news_media&news_id=1212) (22 November 2006).
- Santosa, Teguh, *SP PLN Ajukan Judicial Review UU Ketenagalistrikan*, diakses (online) di: <http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/12/03/84701/KEDAULATAN-ENERGI-SP-PLN-Ajukan-Judicial-Review-UU-Ketenagalistrikan>, (3 Desember 2009).

## DAFTAR REFERENSI

### A. Buku-Buku

- Asshiddique, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Choirie, Effendy, *Privatisasi Versus Neo-Sosialisme di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2003.
- Fatmawati, *Hak Menguji (toetsingrecht) Yang dimiliki dalam hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Franck, Thomas M, *The New Development : Can American Law and Legal Institution Help Developing Countries*, Wisconsin: Law Review No.3, 1972.
- Hatta, Mohammad, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Mutiara, 1977.
- Ibrahim, Ali Herman, *General Check-Up Kelistrikan Nasional*, Jakarta: Media Plus Network, 2008.
- Ibrahim, Jhonny, *Pendekatan Ekonomi terhadap Hukum: Teori dan Implikasinya Penerapannya dalam Penegakan Hukum*, Surabaya: ITS Press, 2009.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006.
- Lubis, Todung Mulya, *Catatan Hukum Todung Mulya Lubis, Mengapa Saya Mencintai Negeri Ini?*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Macpherson, C.B., *Pemikiran Dasar Tentang Hak Milik*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989
- Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Marwah, M.Diah, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia : Privatisasi atau Korporatisasi?*, Jakarta : Liberata Lintas Media, 2003.
- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Poggi, Gianfranco, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction"*, California: Stanford University Press. 1992.
- Radjagukguk, Erman, *Hukum Investasi di Indonesia Pokok Bahasan*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, 2004

- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, (akarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Soetiksno, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1976.
- Tri Hayati, dkk, *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, 2005.
- Wahjono, Padmo, *Membudayakan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Ind-Hill Co, 1991.
- Wiratno, R., dkk, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum ,PT Pembangunan*, Jakarta, 1958.
- Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi*, Jakarta: Djembatan, 1954.

## **B. Jurnal, Makalah dan Surat Kabar**

- Arizona, Yance, *Konstitusi Dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumberdaya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*
- H.P., Arimbi dan Emmy Hafild, *Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Fiends of the Earth (FoE) Indonesia, 1999
- Berkes, Fikret (edt), *Common Property Resource: Ecology and Community-Based Suistainable Development*, London: Belvalen Press, 1989.
- Indriaswati Dyah Saptaningrum, *Jejak Neoliberalisme dalam Perkembangan Hukum Indonesia*, Jurnal Jentera Edisi Khusus 2008
- K.Tunggul Sirait, Naskah Akademis Rancangan Undang-undang tentang Ketenagalistrikan. 2009
- Kuok, Hendrik, *Catatan Atas Kasus UU Ketenagalistrikan*, Kompas 21 Desember 2004.
- Purwoko, *Jurnal Keuangan dan Moneter.*, Volume 6 Nomor 2. 2003.
- Siti Anisah, *“Implementasi TRIMs dalam Hukum Invetasi Indonesia”*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 5, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003.
- Sugeng Bahagijo dan Darmawan Triwibow, *Memahami Negara Kesejahteraan : Beberapa Catatan Bagi Indonesia*. Jurnal Politika, Vol 2 No 3. 2006.

Syahyu, Yulianto, *“Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Keimpinan dan Ketidakpastian Hukum”*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22 No. 5. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003.

Tulus Tambunan, *“Kendala Perizinan dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia dan Upaya Perbaikan yang Perlu Dilakukan Pemerintah”*, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26 No. 4. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2007.

Yusuf, Amri, *Welfare State : Kapitalisme Yang Berwajah Demokrasi*. Jurnal Politika Vol 2 No 3. 2006.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar 1945, Pembukaan Alinea IV

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Peraturan Menteri ESDM No.044 tahun 2006 tentang Pembelian Tenaga listrik dalam rangka percepatan Diversifikasi Energi untuk Pembangkit Tenaga Listrik ke Batubara melalui Pemilihan Langsung.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang menggunakan Batubara

Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara.

### **D. Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor Registrasi Perkara 001-021- 022/PUU-I/2003 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Registrasi perkara 149/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### E. Artikel On-line

Komisi7.com, *Menyongsong Era Baru Ketenagalistrikan*, diakses (On-line) di:

[http://www.komisi7.com/index.php?view=article&id=61:reportase-uu-ketenagalistrikan-&option=com\\_content&Itemid=78](http://www.komisi7.com/index.php?view=article&id=61:reportase-uu-ketenagalistrikan-&option=com_content&Itemid=78)

ListrikIndonesia.com, *Peran Swasta Diperlukan Untuk Proyek Kelistrikan*, diakses (on-line) di

[Http://ListrikIndonesia.Com/Peran Swasta Diperlukan Untuk Proyek Kelistrikan 81.Htm](http://ListrikIndonesia.Com/Peran_Swasta_Diperlukan_Untuk_Proyek_Kelistrikan_81.Htm) (23 Juni 2011)

ListrikIndonesia.com, *Kemampuan Pendanaan Kelistrikan Lemah Swasta Atasi Kebuntuan Sumber Masalah*, diakses (On-line) di:

[http://www.listrikindonesia.com/kemampuan\\_pendanaan\\_kelistrikan\\_lemah\\_swasta\\_atasi\\_kebuntuan\\_sumber\\_masalah\\_84.htm](http://www.listrikindonesia.com/kemampuan_pendanaan_kelistrikan_lemah_swasta_atasi_kebuntuan_sumber_masalah_84.htm)

Okezone.com, *Bea Masuk Impor Kelistrikan Dibebaskan*, diakses (online) di

<http://economy.okezone.com/read/2009/08/31/20/252925/20/bea-masuk-impor-kelistrikan-dibebaskan>

Putra, Muslimin B., *Privatisasi Energi Listrik, Peluang dan Dilema*, diakses (On-line) di:

[http://www.indonesia1.com/konten.php?nama=Artikel&op=detail\\_artikel&id=26](http://www.indonesia1.com/konten.php?nama=Artikel&op=detail_artikel&id=26)

Rachman, Taufik, *MK Tolak Uji Materiil Undang undang Ketenagalistrika*, diakses (On-line) di:

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/hukum/10/12/31/155497-mk-tolak-uji-materiil-undang-undang-ketenagalistrikan> (15 April 2011).

Ramdhania El Hida, *Subsidi Listrik 2010 Ditetapkan Rp 37,8 Triliun*, diakses (Online)

di: <http://finance.detik.com/read/2009/09/18/171344/1206589/4/subsidi-listrik-2010-ditetapkan-rp-378-triliun> (18 September 2009).

Repulika, *Usaha KetenagaListrikan Antara Bisnis Dan Pelayanan Masyarakat*, diakses (On-line) di:

[http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/news/index.php?\\_act=detail&sub=news\\_media&news\\_id=1212](http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/news/index.php?_act=detail&sub=news_media&news_id=1212) (22 November 2006).

Santosa, Teguh, *SP PLN Ajukan Judicial Review UU Ketenagalistrikan*, diakses (online) di:  
<http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/12/03/84701/KEDAULATAN-ENERGI-SP-PLN-Ajukan-Judicial-Review-UU-Ketenagalistrikan>, (3 Desember 2009).

